



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1. Nama Lengkap : TERDAKWA I;
- 2. Tempat lahir : Subang;
- 3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juli 2004;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kabupaten Subang;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

- 1. Nama Lengkap : TERDAKWA II;
- 2. Tempat lahir : Subang;
- 3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Juli 1995;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kabupaten Subang;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/112/V/2024/Reskrim tanggal 27 Mei 2024 dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/115/V/2024/Reskrim tanggal 27 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai tanggal 15 Juni 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai tanggal 25 Juli 2024;
- 3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai tanggal 24 Agustus 2024;
- 4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai tanggal 23 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai tanggal 12 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai tanggal 1 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 1 November 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 1 Januari 2025 sampai tanggal 30 Januari 2025;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. (C) Deni Effendi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, masing-masing Advokat-Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Praboe Law Firm & Partners, beralamat di Jalan D. Kertawigenda No. 24 Karanganyar, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan register No. 79/X/BH/Pid/2024/PN Sng;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Saifulloh, S.H. dan kawan-kawan, masing-masing Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang, yang beralamat di Jalan R.A. Kartini, Km. 3 Kab. Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan register No. 80/X/BH/Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomo

Hal. 2 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (Lima Belas) Tahun** dan Denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Kurungan** dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan..

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih, No.Rangka: MH1KB1117PK342196, No.Mesin: KB11E1341636.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih tahun 2023, No. Pol: T-6121-XS, No.Rangka: MH1KB1117PK342196, No.Mesin: KB11E1341636. An STNK WIWI YULAENIH.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Sonic.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing Mandiri Utama Finance.
- 1 (satu) buah Helm merk JPN warna Hitam.
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam.
- 2 (dua) batang Bambu.
- 2 (dua) buah Batu Bata Hebel warna Putih.
- 1 (satu) buah Batu Bata Merah.
- 1 (satu) buah Batu Coran.
- 1 (satu) flashdisk merk Sandisk warna Hitam Merah yang berisikan rekaman CCTV SPBU Cigadung.

Dipergunakan dalam Perkara Saksi 12 DKK.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan atau Terdakwa I yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa I dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa bukanlah penyebab atas kematiannya Anak Korban. Melainkan karena hanya ada Terdakwa I di lokasi waktu kejadian, maka tidak bisa serta merta Terdakwa I dijadikan sebagai pelaku dalam kasus ini;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I berpendapat terdapat kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat sampai 15 (lima belas) tahun penjara sebagaimana yang telah

Hal. 3 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh JPU;

Berdasarkan penjelasan Terdakwa I yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-062/SBG/09/2024;
3. Menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa I dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa I;
6. Memerintahkan agar Terdakwa I dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan atau Terdakwa II yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dengan alasan:

- Bahwa keterangan dari Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 tidak mengetahui persis tentang Terdakwa II melakukan pemukulan atau tidak terhadap korban, dan keterangan dari keempat saksi ini pun adalah keterangan yang berbelit-belit serta penuh keragu-raguan, sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi pada saat diperiksa di penyidik Polres Subang seolah-olah di arahkan, dan dipersidangan pun ke empat saksi tidak konsisten dengan kesaksiannya;
- Bahwa bukti saksi ahli yaitu hasil *visum et repertum* hanya bisa menyimpulkan bahwa kematian korban akibat adanya benturan benda tumpul, apakah benturan tersebut disengaja atau tidak, saksi ahli tidak bisa memberikan kesimpulan atau keterangan yang pasti;
- Bahwa Terdakwa di dalam fakta persidangan tidak melakukan apapun pada saat kejadian dan apa yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berbeda dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi 12, Terdakwa I dan Saksi 13 tidak melihat Terdakwa II melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi *a de charge* dan juga sebagai Ketua RW di Kelurahan Cigadung yang pada saat kejadian di tempat, tepatnya di depan SDN tidak melihat barang

Hal. 4 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti seperti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa bambu 2 batang serta bata merah, yang dilihat oleh Saksi di tempat kejadian hanya berupa potongan kayu atau rusuk yang panjangnya tidak lebih dari 1 (satu) meter serta warnanya hitam serta tidak melihat bata seperti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP, Terdakwa diberikan hak ingkar atau hak tidak mengakui atau mengingkari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan penjelasan Terdakwa I yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasehat hukum Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, atau
3. Memohon keringanan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan, Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan **Saksi 12**, Saksi 13, Saksi 14 dan Anak Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Korban Yang Menyebabkan Mati*, perbuatan dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih yang merupakan Sepeda Motor milik Anak Korban berangkat menuju rumah teman Anak Korban yaitu Sdr. GERY di Kabupaten Subang untuk mengikuti acara liwetan bersama-sama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3, kemudian sekira pukul 03.00

Hal. 5 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Anak Korban bersama-sama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan posisi berkendara yaitu Anak Saksi 1 yang mengendarai sepeda motor dan Anak Korban yang diboncengkan sedangkan Anak Saksi 2 bersama dengan Anak Saksi 3 menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam dan berangkat secara bersama-sama dengan posisi Sepeda Motor Honda Sonic yang dikendarai berboncengan Anak Saksi 1 dan Anak Korban di posisi paling depan di ikuti oleh Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam yang dikendarai berboncengan oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3, dengan rute perjalanan yaitu dari Desa Belendung menuju pabrik Taekwang menuju perempatan Wesel menuju perempatan SMKN 1 Subang menuju perempatan Tegal menuju perempatan Tokma menuju arah Makam Dungus Wiru dengan posisi berkendara yang tetap sejak berangkat dari Desa Belendung atau dari Rumah Sdr. GERY.

- Bahwa sesampainya di Jalan Makam Dungus Wiru terdapat gerombolan motor yang menggaungkan knalpotnya dan memotong jalan akan tetapi Anak Saksi 1 yang berboncengan dengan Anak Korban bersama-sama dengan Anak Saksi 2 yang berboncengan dengan Anak Saksi 3 tetap melanjutkan perjalanan ke arah Cigadung, sekira pukul 04.00 WIB ketika sampai di Kabupaten Subang setelah SPBU terdapat beberapa orang yaitu Anak Saksi 4, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi 13 melempari batu ke arah Anak Saksi 1 dan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban terjatuh dari Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih tepatnya di Kabupaten Subang sementara Anak Saksi 1 dengan perasaan panik tetap dalam posisi mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dan terjatuh di Kabupaten Subang dan langsung mengamankan diri di perumahan warga setempat, juga dengan rasa panik Anak Saksi 2 yang melihat Anak Korban terjatuh karena lemparan batu langsung memutar arah kendaraan Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam yang dikendarainya bersama Anak Saksi 3 namun ketika memutar kendaraan ada sekira 4 (empat) orang yang menghadang yaitu diantaranya Terdakwa I, Saksi 12, Terdakwa II dan Sdr. DIDIN dan salah satunya yaitu Terdakwa Imendahului dengan memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 menggunakan tangan kosong ke arah kepala Anak Saksi 2 sebanyak satu kali dan Anak Saksi 3 satu kali, kemudian Terdakwa I yang memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 membuka maskernya dan berkata "MANGKAT.....MANGKAT" (PERGI.....PERGI), saat Terdakwa I membuka maskernya disitulah Anak

Hal. 6 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 mengetahui jika orang tersebut adalah Terdakwa I yang telah mengenalnya selama 1 tahun, kemudian Terdakwa II memukul Anak Saksi 2 dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali ke arah kepala Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 dan terdapat satu orang lagi memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 yaitu Saksi 12 dengan menggunakan 1 bilah bambu ke arah kepala Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3.

- Bahwa pada saat Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 disuruh untuk pergi oleh Terdakwa I, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 pun pergi namun tidak jauh dari posisi Anak Korban terjatuh dan bersembunyi di Gang dekat SPBU sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 masih dapat melihat dengan jelas banyak orang yang menghampiri Anak Korban termasuk Terdakwa I dan Saksi 12 kemudian Terdakwa II, Saksi 13 dan Saksi 14 yang melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang, serta ada yang menggunakan alat berupa bambu dan batu terhadap Anak Korban hingga Anak Korban tidak berdaya dengan peran masing-masing Terdakwa pada waktu yang bersamaan yaitu :
 - a. Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah bahu sebanyak 1 (satu) kali dan wajah 2 (dua) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - b. Saksi 12 melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara memukul menggunakan bambu panjang ke arah kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - c. Saksi 13 melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor akan tetapi mengenai sepeda motor dan memukul dan menendang Anak Korban dengan menggunakan batu ke arah kepala sebanyak 4 (empat) kali dan menendang ke arah bagian pinggang kanan korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - d. Anak Saksi 4 melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.

Hal. 7 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah pinggang dan paha Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- f. Saksi 14 memukul dengan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada Anak Korban, menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pinggang sebelah kiri Anak Korban, memukul dengan menggunakan alat berupa potongan bambu pendek ke arah bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas diketahui dan dilihat juga oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 yang melihat dari Gang dekat SPBU serta Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 yang melihat langsung ke lokasi kejadian di Kabupaten Subang.
- Bahwa setelah para Terdakwa selesai melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban maka para Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan Anak Saksi 2 serta Anak Saksi 3 pun pergi untuk pulang ke rumah masing-masing untuk mengamankan diri.
- Bahwa yang menjadi penyebab/motif para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dikarenakan sebelumnya Saksi 13 dipukul menggunakan kayu balok oleh sekelompok OTK (Orang Tidak Dikenal) yang mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan luka dibagian batang hidung Saksi 13 dan sempat dibawa ke RSUD Ciereng Subang, atas kejadian tersebut para Terdakwa yang merupakan teman dari Saksi 13 merasa kesal dan langsung mencari OTK (Orang Tidak Dikenal) tersebut, yang pada akhirnya datang Anak Korban, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 yang kebetulan melintasi jalan di Kabupaten Subang dan para Terdakwa mengira Anak Korban beserta Anak Saksi lainnya merupakan OTK (Orang Tidak Dikenal) yang dimaksud para Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tahun 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit HAMORI Subang dan ditandatangani oleh dr. Rhessa Abdurrafi keadaan Pasien an. Anak Korban pada saat datang ke Rumah Sakit HAMORI Subang keadaan fisiknya :
 - a. Bagian kepala korban tidak simetris.
 - b. Bengkak di kepala bagian kanan.

Hal. 8 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdapat perban di pelipis sebelah kanan.
- d. Lebam di area kepala sebelah kanan.
- e. Terdapat darah kering di bagian lubang hidung, lubang telinga dan lubang mulut.
- f. Terdapat jahitan di pelipis kanan.
- g. Adapun kondisi kesadaran korban saat itu tidak dapat merespon.

Kesimpulan atau hasil dari tindakan yang Ahli lakukan adalah melihat hasil dari CT-scan terdapat patahan tulang tengkorak dan pendarahan di otak yang disebabkan hantaman benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS untuk :

Hasil CT- Scan Kepala yaitu :

- Terdapat Benjolan dan memar hampir di seluruh permukaan kepala dan juga terdapat benjolan dan memar di wajah terutama sebelah kanan (HEMATOM).
- Terdapat Retakan tulang kepala di beberapa bagian yaitu dibagian kepala samping kanan, di bagian kepala depan, dan dibagian kepala belakang dan diduga tulang kepala bagian dasar (FRAKTUR).
- Terdapat pendarahan otak di otak besar bagian depan (TRAUMATIC BURST LOBE), terutama bagian kanan dan disertai adanya udara yang masuk kebagian permukaan dari otak (TRAUMATIC PNEUMOCEPHALUS), disertai Juga pembengkakan Otak (EDEMA CEREBRI).

Hasil Foto Torak (dada) :

- Tulang dada, Gambaran jantung dan gambaran paru-paru tampak normal.

Hasil Lab Lengkap :

- Secara garis besar relative normal namun ada beberapa parameter yang tidak normal yaitu Kadar Gula agak tinggi, lekosit tinggi yang di duga diakibatkan oleh stress respon dari tubuh.
- Bahwa kemudian Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS melakukan operasi CRANIECTOMY terhadap Anak Korban sebagai berikut :
 - Untuk tujuan operasi CRANIECTOMY yaitu : mengangkat tulang yang patah, melebarkan bukaan tulang, untuk mengeluarkan bekuan pendarahan dari otak, dan untuk dekompresi otak.
 - Untuk Resiko operasi CRANIECTOMY yaitu : Kematian, kecacatan permanen, kejang, pendarahan otak baik Lokasi yang baru maupun dilokasi yang lama, kebocoran cairan otak, infeksi.

Hal. 9 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemungkinan-kemungkinan setelah operasi yaitu : Jika kondisi pasien tidak ada perubahan atau perbaikan atau bahkan semakin memburuk bisa jadi harus terpasang mesin bantu nafas di ICU selama sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu hingga kemungkinan terburuk meninggal, selain itu selama perawatan bisa jadi pasien terkena penyakit lain atau gagal organ tubuh lain termasuk infeksi atau peradangan di daerah tubuh atau organ yang lain.
- Prognosa (harapan hidup) pasien : dengan kondisi pasien saat itu (koma) hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup.
- Penyakit dan kondisi pasien : Hasil CT-Scan kepala dan Cedera otak berat.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS Ahli menjelaskan bahwa dalam proses operasi CRANIECTOMY yang Ahli dapati yaitu :
 - Hematom luas dibawah permukaan kulit kepala.
 - Tulang kepala yang retak.
 - Selaput otak yang robek dengan otak yang sudah rusak mencuat keluar dengan Sebagian otak yang sudah rusak mencuat keluar dari lubang robekan selaput otak tersebut.
 - Pendarahan otak disertai bekuan pendarahan otak (INTRACEREBRAL HAEMORRHAGE CLOT dan SUBDURAL HAEMORRHAGE CLOT).
 - Disertai juga otak yang bengkak.
 - Selain itu ditemukan juga serpihan-serpihan patahan tulang masuk ke dalam otaknya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS menjelaskan bahwa yang menyebabkan kematian pasien anak an.Anak Korban yaitu : Cedera otak yang diakibatkan oleh Trauma yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul.
- Bahwa Anak Korban dirawat di ICU Rumah Sakit Hamori Subang selama 10 hari dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 05.40 WIB di ruang ICU RS HAMORI Subang dan juga berdasarkan Surat Kematian tahun 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Karanganyar.

Hal. 10 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang yang menerangkan Anak Korban lahir Tahun 2008 dan berdasarkan *Fotocopy* Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang terdata Anggota Keluarga atas nama Anak Korban lahir di Subang tahun 2008.

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi 12, Saksi 13, Saksi 14 dan Anak Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Yaitu Anak Korban*, perbuatan dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih yang merupakan Sepeda Motor milik Anak Korban berangkat menuju rumah teman Anak Korban yaitu Sdr. GERY di Kabupaten Subang untuk mengikuti acara liwetan bersama-sama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Anak Korban bersama-sama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan posisi berkendara yaitu Anak Saksi 1 yang mengendarai sepeda motor dan Anak Korban yang diboncengkan sedangkan Anak Saksi 2 bersama dengan Anak Saksi 3 menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam dan berangkat secara bersama-sama dengan posisi Sepeda Motor Honda Sonic yang dikendarai berboncengan Anak Saksi 1 dan Anak

Hal. 11 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban di posisi paling depan di ikuti oleh Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam yang dikendarai berboncengan oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3, dengan rute perjalanan yaitu dari Desa Belendung menuju pabrik Taekwang menuju perempatan Wesel menuju perempatan SMKN 1 Subang menuju perempatan Tegal menuju perempatan Tokma menuju arah Makam Dungus Wiru dengan posisi berkendara yang tetap sejak berangkat dari Desa Belendung atau dari Rumah Sdr. GERY.

- Bahwa sesampainya di Jalan Makam Dungus Wiru terdapat gerombolan motor yang menggaungkan knalpotnya dan memotong jalan akan tetapi Anak Saksi 1 yang berboncengan dengan Anak Korban bersama-sama dengan Anak Saksi 2 yang berboncengan dengan Anak Saksi 3 tetap melanjutkan perjalanan ke arah Cigadung, sekira pukul 04.00 WIB ketika sampai di Kabupaten Subang setelah SPBU terdapat beberapa orang yaitu Anak Saksi 4, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi 13 melempari batu ke arah Anak Saksi 1 dan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban terjatuh dari Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih tepatnya di Kecamatan Subang Kabupaten Subang sementara Anak Saksi 1 dengan perasaan panik tetap dalam posisi mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dan terjatuh di gang Kampung Kertadara Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang dan langsung mengamankan diri di perumahan warga setempat, juga dengan rasa panik Anak Saksi 2 yang melihat Anak Korban terjatuh karena lemparan batu langsung memutar arah kendaraan Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam yang dikendarainya bersama Anak Saksi 3 namun ketika memutar kendaraan ada sekira 4 (empat) orang yang menghadang yaitu diantaranya Terdakwa I, Saksi 12, Terdakwa II dan Sdr. DIDIN dan salah satunya yaitu Terdakwa Imendahului dengan memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 menggunakan tangan kosong ke arah kepala Anak Saksi 2 sebanyak satu kali dan Anak Saksi 3 satu kali, kemudian Terdakwa I yang memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 membuka maskernya dan berkata "MANGKAT.....MANGKAT" (PERGI.....PERGI), saat Terdakwa I membuka maskernya disitulah Anak Saksi 3 mengetahui jika orang tersebut adalah Terdakwa I yang telah mengenalnya selama 1 tahun, kemudian Terdakwa II memukul Anak Saksi 2 dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali ke arah kepala Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 dan terdapat satu orang lagi memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 yaitu Saksi 12 dengan menggunakan 1 bilah bambu ke arah kepala Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3.

Hal. 12 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 disuruh untuk pergi oleh Terdakwa I, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 pun pergi namun tidak jauh dari posisi Anak Korban terjatuh dan bersembunyi di Gang dekat SPBU sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 masih dapat melihat dengan jelas banyak orang yang menghampiri Anak Korban termasuk Terdakwa I dan Saksi 12 kemudian Terdakwa II, Saksi 13 dan Saksi 14 yang melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang, serta ada yang menggunakan alat berupa bambu dan batu terhadap Anak Korban hingga Anak Korban tidak berdaya dengan peran masing-masing Terdakwa pada waktu yang bersamaan yaitu :
 - a. Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah bahu sebanyak 1 (satu) kali dan wajah 2 (dua) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - b. Saksi 12 melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara memukul menggunakan bambu panjang ke arah kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - c. Saksi 13 melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor akan tetapi mengenai sepeda motor dan memukul dan menendang Anak Korban dengan menggunakan batu ke arah kepala sebanyak 4 (empat) kali dan menendang ke arah bagian pinggang kanan korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - d. Anak Saksi 4 melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - e. Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah pinggang dan paha Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.

Hal. 13 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saksi 14 memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada Anak Korban, menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pinggang sebelah kiri Anak Korban, memukul dengan menggunakan alat berupa potongan bambu pendek ke arah bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas diketahui dan dilihat juga oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 yang melihat dari Gang dekat SPBU serta Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 yang melihat langsung ke lokasi kejadian di Kabupaten Subang.
 - Bahwa setelah para Terdakwa selesai melakukan pengereyokan terhadap Anak Korban maka para Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan Anak Saksi 2 serta Anak Saksi 3 pun pergi untuk pulang ke rumah masing-masing untuk mengamankan diri.
 - Bahwa yang menjadi penyebab/motif para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dikarenakan sebelumnya Saksi 13 dipukul menggunakan kayu balok oleh sekelompok OTK (Orang Tidak Dikenal) yang mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan luka dibagian batang hidung Saksi 13 dan sempat dibawa ke RSUD Ciereng Subang, atas kejadian tersebut para Terdakwa yang merupakan teman dari Saksi 13 merasa kesal dan langsung mencari OTK (Orang Tidak Dikenal) tersebut, yang pada akhirnya datang Anak Korban, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 yang kebetulan melintasi jalan di Kabupaten Subang dan para Terdakwa mengira Anak Korban beserta Anak Saksi lainnya merupakan OTK (Orang Tidak Dikenal) yang dimaksud para Terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tahun 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit HAMORI Subang dan ditandatangani oleh dr. Rhessa Abdurrafi keadaan Pasien an. Anak Korban pada saat datang ke Rumah Sakit HAMORI Subang keadaan fisiknya :
 - a. Bagian kepala korban tidak simetris.
 - b. Bengkak di kepala bagian kanan.
 - c. Terdapat perban di pelipis sebelah kanan.
 - d. Lebam di area kepala sebelah kanan.
 - e. Terdapat darah kering di bagian lubang hidung, lubang telinga dan lubang mulut.
 - f. Terdapat jahitan di pelipis kanan.
 - g. Adapun kondisi kesadaran korban saat itu tidak dapat merespon.

Hal. 14 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan atau hasil dari tindakan yang Ahli lakukan adalah melihat hasil dari CT-scan terdapat patahan tulang tengkorak dan pendarahan di otak yang disebabkan hantaman benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS untuk :

Hasil CT- Scan Kepala yaitu :

- Terdapat Benjolan dan memar hampir di seluruh permukaan kepala dan juga terdapat benjolan dan memar di wajah terutama sebelah kanan (HEMATOM).
- Terdapat Retakan tulang kepala di beberapa bagian yaitu dibagian kepala samping kanan, di bagian kepala depan, dan dibagian kepala belakang dan diduga tulang kepala bagian dasar (FRAKTUR).
- Terdapat pendarahan otak di otak besar bagian depan (TRAUMATIC BURST LOBE), terutama bagian kanan dan disertai adanya udara yang masuk kebagian permukaan dari otak (TRAUMATIC PNEUMOCEPHALUS), disertai Juga pembengkakan Otak (EDEMA CEREBRI).

Hasil Foto Torak (dada) :

- Tulang dada, Gambaran jantung dan gambaran paru-paru tampak normal.

Hasil Lab Lengkap :

- Secara garis besar relative normal namun ada beberapa parameter yang tidak normal yaitu Kadar Gula agak tinggi, lekosit tinggi yang di duga diakibatkan oleh stress respon dari tubuh.
- Bahwa kemudian Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS melakukan operasi CRANIECTOMY terhadap Anak Korban sebagai berikut :
 - Untuk tujuan operasi CRANIECTOMY yaitu : mengangkat tulang yang patah, melebarkan bukaan tulang, untuk mengeluarkan bekuan pendarahan dari otak, dan untuk dekompresi otak.
 - Untuk Resiko operasi CRANIECTOMY yaitu : Kematian, kecacatan permanen, kejang, pendarahan otak baik Lokasi yang baru maupun dilokasi yang lama, kebocoran cairan otak, infeksi.
 - Kemungkinan-kemungkinan setelah operasi yaitu : Jika kondisi pasien tidak ada perubahan atau perbaikan atau bahkan semakin memburuk bisa jadi harus terpasang mesin bantu nafas di ICU selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu hingga kemungkinan terburuk meninggal, selain itu selama perawatan bisa jadi pasien

Hal. 15 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena penyakit lain atau gagal organ tubuh lain termasuk infeksi atau peradangan di daerah tubuh atau organ yang lain.

- Prognosa (harapan hidup) pasien : dengan kondisi pasien saat itu (koma) hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup.
- Penyakit dan kondisi pasien : Hasil CT-Scan kepala dan Cedera otak berat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS Ahli menjelaskan bahwa dalam proses operasi CRANIECTOMY yang Ahli dapati yaitu :
 - Hematom luas dibawah permukaan kulit kepala.
 - Tulang kepala yang retak.
 - Selaput otak yang robek dengan otak yang sudah rusak mencuat keluar dengan Sebagian otak yang sudah rusak mencuat keluar dari lubang robekan selaput otak tersebut.
 - Pendarahan otak disertai bekuan pendarahan otak (INTRACEREBRAL HAEMORRHAGE CLOT dan SUBDURAL HAEMORRHAGE CLOT).
 - Disertai juga otak yang bengkok.
 - Selain itu ditemukan juga serpihan-serpihan patahan tulang masuk ke dalam otaknya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS menjelaskan bahwa yang menyebabkan kematian pasien anak an.Anak Korban yaitu : Cedera otak yang diakibatkan oleh Trauma yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul.
- Bahwa Anak Korban dirawat di ICU Rumah Sakit Hamori Subang selama 10 hari dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 05.40 WIB di ruang ICU RS HAMORI Subang dan juga berdasarkan Surat Kematian tahun 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Karanganyar ANDRI LASMANA AHMAD, S.STP., M.Si.
- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang yang menerangkan Anak Korban lahir di Subang tahun 2008 dan berdasarkan *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 16 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang terdata Anggota Keluarga atas nama Anak Korban lahir di Subang tahun 2008.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi 12, Saksi 13, Saksi 14 dan Anak Saksi 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati Yaitu Anak Korban*, perbuatan dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih yang merupakan Sepeda Motor milik Anak Korban berangkat menuju rumah teman Anak Korban yaitu Sdr. GERY di Kabupaten Subang untuk mengikuti acara liwetan bersama-sama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Anak Korban bersama-sama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan posisi berkendara yaitu Anak Saksi 1 yang mengendarai sepeda motor dan Anak Korban yang diboncengkan sedangkan Anak Saksi 2 bersama dengan Anak Saksi 3 menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam dan berangkat secara bersama-sama dengan posisi Sepeda Motor Honda Sonic yang dikendarai berboncengan Anak Saksi 1 dan Anak Korban di posisi paling depan di ikuti oleh Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam yang dikendarai berboncengan oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3, dengan rute perjalanan yaitu dari Desa Belendung menuju pabrik Taekwang menuju perempatan Wesel menuju perempatan SMKN 1 Subang menuju perempatan Tegal menuju perempatan Tokma menuju arah Makam Dungus Wiru dengan posisi berkendara yang tetap sejak berangkat dari Desa Belendung atau dari Rumah Sdr. GERY.

Hal. 17 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jalan Makam Dungus Wiru terdapat gerombolan motor yang menggaungkan knalpotnya dan memotong jalan akan tetapi Anak Saksi 1 yang berboncengan dengan Anak Korban bersama-sama dengan Anak Saksi 2 yang berboncengan dengan Anak Saksi 3 tetap melanjutkan perjalanan ke arah Cigadung, sekira pukul 04.00 WIB ketika sampai di Kabupaten Subang setelah SPBU terdapat beberapa orang yaitu Anak Saksi 4, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi 13 melempari batu ke arah Anak Saksi 1 dan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban terjatuh dari Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih tepatnya di Kabupaten Subang sementara Anak Saksi 1 dengan perasaan panik tetap dalam posisi mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dan terjatuh di gang Kampung Kertadara Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang dan langsung mengamankan diri di perumahan warga setempat, juga dengan rasa panik Anak Saksi 2 yang melihat Anak Korban terjatuh karena lemparan batu langsung memutar arah kendaraan Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam yang dikendarainya bersama Anak Saksi 3 namun ketika memutar kendaraan ada sekira 4 (empat) orang yang menghadang yaitu diantaranya Terdakwa I, Saksi 12, Terdakwa II dan Sdr. DIDIN dan salah satunya yaitu Terdakwa Imendahului dengan memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 menggunakan tangan kosong ke arah kepala Anak Saksi 2 sebanyak satu kali dan Anak Saksi 3 satu kali, kemudian Terdakwa I yang memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 membuka maskernya dan berkata "MANGKAT.....MANGKAT" (PERGI.....PERGI), saat Terdakwa I membuka maskernya disitulah Anak Saksi 3 mengetahui jika orang tersebut adalah Terdakwa I yang telah mengenalnya selama 1 tahun, kemudian Terdakwa II memukul Anak Saksi 2 dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali ke arah kepala Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 dan terdapat satu orang lagi memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 yaitu Saksi 12 dengan menggunakan 1 bilah bambu ke arah kepala Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3.
- Bahwa pada saat Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 disuruh untuk pergi oleh Terdakwa I, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 pun pergi namun tidak jauh dari posisi Anak Korban terjatuh dan bersembunyi di Gang dekat SPBU sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 masih dapat melihat dengan jelas banyak orang yang menghampiri Anak Korban termasuk Terdakwa I dan Saksi 12 kemudian Terdakwa II, Saksi 13 dan Saksi 14 yang melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang, serta ada yang menggunakan alat berupa bambu dan batu terhadap Anak Korban hingga Anak Korban tidak

Hal. 18 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya dengan peran masing-masing Terdakwa pada waktu yang bersamaan yaitu :

- a. Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah bahu sebanyak 1 (satu) kali dan wajah 2 (dua) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - b. Saksi 12 melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara memukul menggunakan bambu panjang ke arah kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - c. Saksi 13 melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor akan tetapi mengenai sepeda motor dan memukul dan menendang Anak Korban dengan menggunakan batu ke arah kepala sebanyak 4 (empat) kali dan menendang ke arah bagian pinggang kanan korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - d. Anak Saksi 4 melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - e. Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah pinggang dan paha Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
 - f. Saksi 14 memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada Anak Korban, menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pinggang sebelah kiri Anak Korban, memukul dengan menggunakan alat berupa potongan bambu pendek ke arah bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas diketahui dan dilihat juga oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3

Hal. 19 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat dari Gang dekat SPBU serta Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 yang melihat langsung ke lokasi kejadian di Kabupaten Subang.

- Bahwa setelah para Terdakwa selesai melakukan pengereyokan terhadap Anak Korban maka para Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan Anak Saksi 2 serta Anak Saksi 3 pun pergi untuk pulang ke rumah masing-masing untuk mengamankan diri.
- Bahwa yang menjadi penyebab/motif para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dikarenakan sebelumnya Saksi 13 dipukul menggunakan kayu balok oleh sekelompok OTK (Orang Tidak Dikenal) yang mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan luka dibagian batang hidung Saksi 13 dan sempat dibawa ke RSUD Ciereng Subang, atas kejadian tersebut para Terdakwa yang merupakan teman dari Saksi 13 merasa kesal dan langsung mencari OTK (Orang Tidak Dikenal) tersebut, yang pada akhirnya datang Anak Korban, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 yang kebetulan melintasi jalan di Kabupaten Subang dan para Terdakwa mengira Anak Korban beserta Anak Saksi lainnya merupakan OTK (Orang Tidak Dikenal) yang dimaksud para Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tahun 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit HAMORI Subang dan ditandatangani oleh dr. Rhessa Abdurrafi keadaan Pasien an. Anak Korban pada saat datang ke Rumah Sakit HAMORI Subang keadaan fisiknya :
 - a. Bagian kepala korban tidak simetris.
 - b. Bengkak di kepala bagian kanan.
 - c. Terdapat perban di pelipis sebelah kanan.
 - d. Lebam di area kepala sebelah kanan.
 - e. Terdapat darah kering di bagian lubang hidung, lubang telinga dan lubang mulut.
 - f. Terdapat jahitan di pelipis kanan.
 - g. Adapun kondisi kesadaran korban saat itu tidak dapat merespon.

Kesimpulan atau hasil dari tindakan yang Ahli lakukan adalah melihat hasil dari CT-scan terdapat patahan tulang tengkorak dan pendarahan di otak yang disebabkan hantaman benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS untuk :

Hasil CT- Scan Kepala yaitu :

- Terdapat Benjolan dan memar hampir di seluruh permukaan kepala dan juga terdapat benjolan dan memar di wajah terutama sebelah kanan (HEMATOM).

Hal. 20 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Retakan tulang kepala di beberapa bagian yaitu dibagian kepala samping kanan, di bagian kepala depan, dan dibagian kepala belakang dan diduga tulang kepala bagian dasar (FRAKTUR).
- Terdapat pendarahan otak di otak besar bagian depan (TRAUMATIC BURST LOBE), terutama bagian kanan dan disertai adanya udara yang masuk kebagian permukaan dari otak (TRAUMATIC PNEUMOCEPHALUS), disertai Juga pembengkakan Otak (EDEMA CEREBRI).

Hasil Foto Torak (dada) :

- Tulang dada, Gambaran jantung dan gambaran paru-paru tampak normal.

Hasil Lab Lengkap :

- Secara garis besar relative normal namun ada beberapa parameter yang tidak normal yaitu Kadar Gula agak tinggi, lekosit tinggi yang di duga diakibatkan oleh stress respon dari tubuh.
- Bahwa kemudian Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS melakukan operasi CRANIECTOMY terhadap Anak Korban sebagai berikut :
 - Untuk tujuan operasi CRANIECTOMY yaitu : mengangkat tulang yang patah, melebarkan bukaan tulang, untuk mengeluarkan bekuan pendarahan dari otak, dan untuk dekompresi otak.
 - Untuk Resiko operasi CRANIECTOMY yaitu : Kematian, kecacatan permanen, kejang, pendarahan otak baik Lokasi yang baru maupun dilokasi yang lama, kebocoran cairan otak, infeksi.
 - Kemungkinan-kemungkinan setelah operasi yaitu : Jika kondisi pasien tidak ada perubahan atau perbaikan atau bahkan semakin memburuk bisa jadi harus terpasang mesin bantu nafas di ICU selama sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu hingga kemungkinan terburuk meninggal, selain itu selama perawatan bisa jadi pasien terkena penyakit lain atau gagal organ tubuh lain termasuk infeksi atau peradangan di daerah tubuh atau organ yang lain.
 - Prognosa (harapan hidup) pasien : dengan kondisi pasien saat itu (koma) hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup.
 - Penyakit dan kondisi pasien : Hasil CT-Scan kepala dan Cedera otak berat.

Hal. 21 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS Ahli menjelaskan bahwa dalam proses operasi CRANIECTOMY yang Ahli dapati yaitu :
 - Hematom luas dibawah permukaan kulit kepala.
 - Tulang kepala yang retak.
 - Selaput otak yang robek dengan otak yang sudah rusak mencuat keluar dengan Sebagian otak yang sudah rusak mencuat keluar dari lubang robekan selaput otak tersebut.
 - Pendarahan otak disertai bekuan pendarahan otak (INTRACEREBRAL HAEMORRHAGE CLOT dan SUBDURAL HAEMORRHAGE CLOT).
 - Disertai juga otak yang bengkak.
 - Selain itu ditemukan juga serpihan-serpihan patahan tulang masuk ke dalam otaknya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bedah Saraf dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp.BS menjelaskan bahwa yang menyebabkan kematian pasien anak an.Anak Korban yaitu : Cedera otak yang diakibatkan oleh Trauma yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul.
- Bahwa Anak Korban dirawat di ICU Rumah Sakit Hamori Subang selama 10 hari dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 05.40 WIB di ruang ICU RS HAMORI Subang dan juga berdasarkan Surat Kematian tahun 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Karanganyar ANDRI LASMANA AHMAD, S.STP., M.Si.
- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang yang menerangkan Anak Korban lahir di Subang pada tahun 2008 dan berdasarkan *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang terdata Anggota Keluarga atas nama Anak Korban lahir di Subang tahun 2008.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

Hal. 22 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi semuanya benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena Saksi merupakan ayah kandung dari Anak korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak Korban yang pada saat kejadian berusia 14 tahun dan masih pelajar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Saksi masih di Bandung, Saksi masih sempat video call dengan anak Saksi menasehati supaya tidak keluar rumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB karyawan Saksi mengirim foto melalui Whatsapp dimana anak Saksi mengalami luka parah, dan Saksi langsung ke Rumah Sakit Ciereng, sesampai disana anak Saksi masih hidup dan merespon, karena tidak ada tindakan yang signifikan dan anak Saksi harus dilakukan CT scan yang ada di Rumah Sakit HAMORI maka Saksi membawa anak Saksi ke Rumah Sakit HAMORI. Sesampainya di Rumah Sakit HAMORI anak Saksi berontak, saran dokter harus diLaksanakan CT scan tetapi dengan syarat pasien harus dalam kondisi tenang sehingga ditawarkan diberi obat penenang dengan resiko gagal pernapasan, dan ternyata benar setelah dilakukan CT scan anak Saksi langsung gagal nafas, dari hasil CT scan diketahui tulang tengkorak pecah/hancur dan disarankan oleh dokter untuk operasi dengan resiko meninggal, dan dari hasil operasi itulah Saksi ketahui kepala anak Saksi dipukul memakai benda. Setelah operasi anak Saksi koma, 9 (sembilan) hari kemudian anak Saksi meninggal di ruang ICU;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari ketiga temannya yaitu Anak Saksi 1, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 bahwa terjadinya kekerasan terhadap Anak Korban tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.15 WIB di Jalan Raya depan SDN dan SD di Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab anak Saksi terluka parah dari keterangan Anak Anak Saksi 1 yaitu mereka dikeroyok, kemudian Saksi menerima kiriman

Hal. 23 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video dari temen perempuan anak Saksi yang isinya kondisi anak sudah tergeletak, Saksi marah dan langsung lapor polisi;

- Bahwa dari cerita yang Saksi dapat bahwa awalnya Saksi 13 kena pukul seseorang, kebetulan anak Saksi dan temannya lewat, sehingga dikira itu merupakan kelompok yang memukul Saksi 13;
- Bahwa dari keterangan sdri. CACA pada malam itu setelah mengantar pulang sdri. CACA, anak saya mengatakan akan ke temannya yang berada di Belendeung Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang yang mana temannya tersebut yaitu Anak Saksi 1, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Korban Anak Korban mengalami luka robek dan bengkak dibagian kepala, bagian kiri atas mata, tulang hidung patah dan bagian telinga mengalami pendarahan kemudian mengalami muntah darah, serta di bagian kaki mengalami luka robek dan mengalami luka lebam di bagian pundak;
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan pihak kepolisian malamnya Terdakwa I dan Saksi 13 ditangkap, sedangkan Terdakwa yang lain menyusul;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak keluarga Para Terdakwa yang datang ke Saksi;
- Bahwa selama pengobatan Saksi sudah keluar biaya kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mau minta ganti rugi karena Saksi sudah terlanjur sakit hati, Saksi hanya mau mereka menerima hukuman yang setimpal;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga Para Terdakwa, jangankan memberi bantuan biaya datang saja tidak;
- Bahwa autopsi tidak dilakukan karena menurut ahli spesialis bedah syaraf itu tidak perlu karena hasil CT scan sudah jelas penyebab luka korban Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah sakit hati dan tidak mau memaafkan, dan Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa korban merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Saksi setelah dikabari oleh karyawannya, Saksi tidak kelokasi kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa lini memberhentikan teman korban yaitu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2, dan Terdakwa I dan Saksi 12 sempat memukul Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2, setelah itu Terdakwa I membuka masker sehingga dari situlah ketahuan bahwa itu adalah Terdakwa I, setelah itu barulah Terdakwa I dan Saksi 12 kearah korban;
- Bahwa pada saat rekonstruksi Saksi melihat tindakan Para Terdakwa terhadap korban, tetapi menurut Saksi tidak sesuai, pada saat rekonstruksi Para Terdakwa memperagakan memukul kearah badan sedangkan luka-luka didaerah kepala;

Hal. 24 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memperagakan rekonstruksi di Polres Para Terdakwa tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi 1 pada saat kejadian korban dibonceng temannya yaitu Anak Saksi 1 tetapi memakai motor Anak korban;
- Bahwa Anak korban keluar malam-malam dalam rangka liwetan bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi yakin anak korban selalu memakai helm karena sudah kebiasaan, hanya pada saat foto dikirim Anak korban sudah tidak memakai helm;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, korban biasanya kalau ada masalah anak Saksi pasti bercerita tetapi kali ini tidak ada cerita apa-apa dan sudah Saksi cek di handphonenya juga tidak ada;
- Bahwa anak korban tidak ada izin kepada Saksi, makanya Saksi kaget karena jam 11 posisi masih di rumah masih bersama teman perempuannya caca;
- Bahwa Saksi sudah tidak melihat batu-batu di lokasi kejadian hanya bentuk serpihan;
- Bahwa tidak ada keluarga Para Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada saya, tetapi Saksi yang mendatangi kakak Saksi 12 supaya mengunjungi Saksi 12 dan berbicara dari hati kehati;
- Bahwa pada saat rekonstruksi tidak sesuai Saksi protes tetapi tidak didengar, karena masih proses rekonstruksi jadi Saksi menghargai prosesnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pelaku yang belum ditangkap yang disebutkan oleh Terdakwa I ada nama Rosidin dan Daeng tetapi tidak dijadikan DPO oleh Polisi padahal Saksi juga mengetahui dimana rumah mereka;
- Bahwa Saksi tidak mau mengira-ngira karena informasi yang Saksi dapat simpang siur, tetapi menurut keterangan Saksi 14 bahwa Rosidin dan Daeng juga ikut memukul Anak korban, dan Saksi juga sudah mengetahui tempat tinggal mereka;

Terdakwa I menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu);

Terdakwa II menerangkan bahwa tidak ikut memukul tetapi ada di lokasi kejadian

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.15 WIB di Kabupaten Subang;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut bernama Anak Korban penduduk Kabupaten Subang, sedangkan yang menjadi pelakunya pada saat itu

Hal. 25 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat Saksi mendatangi TKP hanya ada korban dan beberapa warga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB pada saat Saksi piket jaga di RSUD Saksi mendapat informasi dari warga yang datang ke RSUD bahwa di Kabupaten Subang ada korban kekerasan yang tergeletak dipinggir jalan, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Sdr ALDI mendatangi tempat tersebut, sesampainya disana bahwa benar ada korban di pinggir jalan dengan kondisi berlumuran darah dibagian wajah saja;
- Bahwa pada saat Saksi tiba dilokasi terjadinya kekerasan tersebut kondisi korban tergeletak dipinggir jalan dalam kondisi setengah sadarkan diri karena kakinya masih bergerak, dibagian wajah sudah banyak berlumuran darah;
- Bahwa pada saat menemukan korban dalam keadaan terluka, Saksi langsung menghubungi ambulance RSUD, kemudian mengevakuasi korban ke ambulance setelah itu menghubungi pihak keluarga;
- Bahwa saat itu yang datang ibu korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perkembangannya setelah dirujuk ke Rumah Sakit Hamori, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui korban merupakan korban kecelakaan atau korban pemukulan karena disitu hanya ada korban saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada salah satu dari Para Terdakwa yang ikut menolong korban pada saat ke ambulance;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada memperhatikan apakah ada salah satu Terdakwa yang memastikan korban masih hidup atau tidak dengan menggunakan kaki;

Terdakwa I menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua);

Terdakwa II menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua);

3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa penganiayaan/kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira 04.00 WIB di Kabupaten Subang;

Hal. 26 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi 4 melempar batu ke arah korban, Saksi tidak melihat pada saat korban jatuh, melihatnya sudah tergeletak, serta beberapa orang yang Saksi tidak kenal, dan pada saat itu Saksi tidak kenal/tidak tahu siapa yang menjadi korban penganiayaan/kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saksi 12 memukul korban menggunakan bambu ke arah muka dan Saksi melihat Terdakwa I sedang memegang batu dan akan menghampiri korban yang sudah tergeletak, tetapi Saksi tidak melihat kena bagian mana;
- Bahwa disitu banyak orang tetapi Saksi tidak kenal kecuali Terdakwa I dan Saksi 12 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pelaku melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap korban menggunakan batang bambu dan batu bata;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan orang-orang kepada korban disitu karena disuruh Saksi 12 untuk bubar, dan Saksi hanya melihat dari gang yang jaraknya kurang lebih 15 meter;
- Bahwa Saksi hanya kenal selewat, Saksi tidak melihat Saksi 13 melakukan sesuatu terhadap Korban hanya mendengar Saksi 13 mengatakan "mati anjing mati";
- Bahwa saat itu Saksi langsung disuruh pulang oleh Saksi 12 jadi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab awal Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut yaitu ketika kami sedang berada di saung daerah Sukamekar ada 3 (tiga) motor yang melintas kedepan kami sambil menggeberkan knalpotnya kemudian kami sempat mau melayaninya namun mereka semua kabur, kemudian kami langsung bergeser, ketika di depan warung daerah Sukamekar kami bertemu dengan Terdakwa I dan Saksi 13 yang mana pada saat itu saya melihat Saksi 13 dalam keadaan hidung berdarah, pada saat itu saya menanyakan perihal hidung Saksi 13 berdarah, lalu Saksi 13 menjelaskan bahwa telah dipukul oleh sekelompok motor yang sebelumnya bertemu dengan kami, pada saat itu Saksi dan Saksi 4 kembali ke pos, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak memberitahukan bahwa ada orang yang jatuh dari motornya kemudian Saksi langsung berlari ke arah jalan dan pada saat itu Saksi melihat korban telah tergeletak serta sedang dipukul menggunakan bambu oleh Saksi 12 dan Saksi melihat juga Terdakwa I sedang memegang sebuah batu, setelah itu kami langsung bubar dan pulang ke rumah masing-masing;

Hal. 27 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa menyerang korban secara spontan saja tidak ada rencana;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Rosidin tetapi kami melihat ada wajah-wajah lain selain Para Terdakwa tetapi kami tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu saksi malam-malam ada diluar rumah hanya main saja dan minum-minum;
- Bahwa Saksi meyakini kalau salah satu pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I karena dia punya ciri khusus yaitu berambut kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban memakai helm tetapi pada saat melihat sudah tidak memakai helm;
- Bahwa pada saat reskontruksi pemukulan kearah badan sementara kejadian sebenarnya memukul kearah kepala;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memukul memakai batu, Saksi 12 memakai bambu panjang dan melihat Saksi 14 membawa bambu pendek tetapi Saksi tidak melihat kena kebagian mana korban;
- Bahwa proses pengeroyokan tersebut berlangsung cukup lama;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi disuruh bubar oleh Saksi 12, dan karena takut Saksi bubar;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi 13 tidak sengaja sewaktu mau pulang ketika bertemu hidung Saksi 13 sedang berdarah;
- Bahwa sebelum kejadian ada genk motor yang lewat sebanyak 2 (dua) motor tetapi lupa jamnya;
- Bahwa ada motor yang digrung-grung;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada motor dan korban, yang membonceng tidak terlihat;
- Bahwa di tempat kejadian penerangan tidak terlalu terang tetapi masih bisa melihat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa Saksi bisa mengenali Saksi 12 dan Saksi 14 ;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Saksi 12 memakai baju apa;
- Bahwa Saksi tidak menolong korban bukan karena diancam sama Saksi 12 ;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi 12 dan Saksi 14 sedang nongkrong di pos sambil minum-minum;
- Bahwa ada 2 (dua) motor yang diberhentikan oleh Para Terdakwa tetapi yang 1 (satu) langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi 12 dan Saksi 14 apakah penduduk Sukamaju atau bukan;

Hal. 28 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi hanya melihat Saksi 12, Saksi belum melihat Saksi 14;
- Bahwa dilokasi banyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Anak Saksi 4 yang bercerita menolong Korban pada saat naik ke ambulance;

Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) bahwa hanya melempar kearah korban dengan batu pada saat lewat saja

Terdakwa II menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga);

4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dalam perkara ini dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira 04.00 WIB di Kabupaten Subang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan antara lain:
 1. Terdakwa I melempar korban dengan batu pada saat korban mengendarai sepeda motor;
 2. Anak Saksi 4 melempar korban dengan batu pada saat korban mengendarai sepeda motor;
 3. Saksi 12 berperan memukul korban dengan sebatang bambu kearah perut sebanyak 1 kali;

Serta beberapa orang yang Saksi tidak sempat melihatnya, adapun yang menjadi korban awalnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak ikut memukul korban, hanya melihat saja;
- Bahwa Saksi melihat Anak Saksi 4 dan Terdakwa I melempar korban sehingga jatuh, setelah korban jatuh orang-orang berlarian kearah korban, kemudian memukul korban dengan batu dan bambu, Saksi hanya melihat Saksi 12 memukul korban dengan bambu;
- Bahwa pada saat itu kita langsung bubar sehingga tidak membantu korban, disamping itu jika menolong takut disalahkan jadi kita takut membantu korban;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian kekerasan terhadap korban Anak Korban karena pada saat kejadian Saksi berada disekitar Pos Kamling SPBU kemudian Saksi menghampiri ke tempat kejadian tepatnya didekat SDN bersama Saksi 3, namun dari jarak 1 (satu) meter saat itu disuruh bubar oleh seseorang yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi pulang dan menginap di rumah Sdr. Aril;

Hal. 29 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara pos kamling dengan tempat kejadian Kabupaten Subang sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi menduga yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap korban Anak Korban karena korban diduga gerombolan motor yang sebelumnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi 13 ;
- Bahwa kondisi ditempat kejadian, Kabupaten Subang dalam keadaan remang-remang kurang pencahayaan, tapi masih bisa melihat;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan kekerasan terhadap korban Anak Korban tersebut batu dan bambu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Anak Saksi 4 kena kepada korban atau tidak, karena saat itu Saksi berada di pos kamling samping gang SPBU bersama dengan Saksi 6, Saksi 3, Saksi 5, Saksi 13 dan Saksi 12, dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal, jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter, namun Saksi memperkirakan bahwa lemparan tersebut kena karena setelah dilempar batu korban langsung terjatuh dari sepeda motor, dan Saksi juga tidak bisa memastikan lemparan batu dari siapa yang mengenai korban;
- Bahwa setelah mengetahui korban jatuh dari sepeda motor akibat lemparan batu, Saksi 6, Saksi 5, Saksi 13 dan Saksi 12 dan beberapa orang warga sekitar yang Saksi tidak kenal pergi mendatangi tempat korban terjatuh, diikuti oleh Saksi dan Saksi 3 dari belakang, setibanya di tempat kejadian Saksi melihat Saksi 12 sedang membawa bambu tetapi Saksi tidak melihat bambu tersebut mengenai korban atau tidak;
- Bahwa untuk batu yang dilemparkan kepada korban oleh Terdakwa I dan Anak Saksi 4 tidak dipersiapkan sebelumnya melainkan spontan yang didapat dipinggir jalan, sedangkan untuk bambu memang sudah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan didekat SPBU untuk mengantisipasi adanya keributan karena sebelumnya Saksi 13 telah di keroyok oleh gerombolan motor yang tidak di kenal;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan dalam pengaruh minuman beralkohol, karena pada saat dipos kamling sebelum kejadian minum minuman beralkohol jenis vodka bigbos sebanyak 2 botol;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan dilakukan di tempat umum yang merupakan jalan raya utama, namun pada saat itu sedang sepi karena sudah dinihari menjelang subuh;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu malam-malam diluar rumah hanya main saja;

Hal. 30 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meyakini kalau salah satu pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I karena dia punya ciri khusus yaitu berambut kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban memakai helm tetapi pada saat melihat sudah tidak memakai helm;
- Bahwa pada saat rekonstruksi pemukulan ke arah badan sementara kejadian sebenarnya memukul ke arah kepala;
- Bahwa Saksi melihat Saksi 13 melempar memakai batu, Terdakwa II memukul memakai tangan kosong, Saksi 14 membawa bambu tetapi Saksi tidak melihat kena dibagian mana;
- Bahwa batu merah yang digunakan untuk melempar sewaktu korban dimotor, dan batu putih yang digunakan untuk memukul korban setelah korban tergeletak;
- Bahwa proses pengeroyokan tersebut berlangsung cukup lama;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi disuruh bubar oleh Saksi 12, dan karena takut Saksi bubar;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi 13 tidak sengaja sewaktu mau pulang ketika bertemu hidung Saksi 13 sedang berdarah;
- Bahwa sebelum kejadian ada genk motor yang lewat sebanyak 2 (dua) motor tetapi lupa jamnya;
- Bahwa ada motor yang digrung-grung;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada motor dan korban, yang memboncengnya tidak terlihat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Rosidin, tetapi kami melihat ada wajah-wajah lain selain Para Terdakwa tetapi kami tidak kenal;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian tidak terlalu terang tetapi masih bisa melihat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban;

Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) bahwa hanya melempar ke arah korban dengan batu pada saat lewat saja;

Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) bahwa tidak ikut memukul korban tetapi memang posisi ada di lokasi kejadian;

5. **Saksi 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dalam perkara ini dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira 04.00 WIB di Kabupaten Subang;

Hal. 31 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut antara lain:
 - Terdakwa I ;
 - Saksi 12;
- Serta beberapa orang yang Saksi tidak sempat melihatnya, adapun yang menjadi korbannya adalah Anak Korban tetapi awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi 12 melakukan pemukulan menggunakan balok yang Saksi lihat sebanyak 5 (lima) kali ke bagian badan korban dan Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi menyaksikan Saksi 12 dan Terdakwa I dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu kurang lebih 30 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 12 dan Terdakwa I pada saat nongkrong, kenal sekilas saja;
- Bahwa Saksi menyaksikan adanya pengeroyokan terhadap korban bersama dengan Saksi 3, Saksi 6, dan Saksi 4;
- Bahwa pada saat dikeroyok korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah tidak berdaya;
- Bahwa awalnya Saksi 13 mengalami luka pada bagian hidung karena dipukul oleh orang tidak dikenal yang menggunakan motor bising sehingga ketika ada motor bising terdengar sontak Para Terdakwa yang sedang nongkrong memburu yang menggunakan motor bising tersebut, yang kebetulan ada motor korban yang lewat Para Terdakwa melakukan pelemparan batu hingga mengeroyok korban;
- Bahwa pengeroyokan terhadap korban tidak direncanakan oleh Para Terdakwa tetapi spontan;
- Bahwa kondisi korban setelah dikeroyok berlumuran darah dibagian muka dan kepala;
- Bahwa yang Saksi lakukan malam-malam diluar rumah pada saat kejadian hanya main saja;
- Bahwa Saksi meyakini kalau salah satu pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I karena dia punya ciri khusus yaitu berambut kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban memakai helm tetapi pada saat melihat sudah tidak memakai helm;
- Bahwa pada saat reskontruksi pemukulan kearah badan sementara kejadian sebenarnya memukul kearah kepala;
- Bahwa proses pengeroyokan tersebut berlangsung cukup lama;

Hal. 32 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi disuruh bubar oleh Saksi 12, dan karena takut Saksi bubar;
- Bahwa bertemu dengan Terdakwa I dan Saksi 13 tidak sengaja, dan ketika bertemu hidung Saksi 13 sedang berdarah;
- Bahwa sebelumnya ada genk motor yang lewat sebanyak 2 motor tetapi lupa jamnya;
- Bahwa ada motor yang digrung-grung;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada motor dan korban, yang membonceng tidak terlihat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Rosidin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban;

Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi ke-5 (lima) bahwa hanya melempar kearah korban dengan batu pada saat lewat saja;

Terdakwa II menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-5 (lima);

6. **Saksi 6** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dalam perkara ini dan semua keterangan Saksi berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira 04.00 WIB di Kabupaten Subang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah:
 - Saksi 12 memukuli korban dengan menggunakan bambu mengenai muka korban beberapa kali;
 - Terdakwa I, melempar potongan batu bata merah mengenai helm korban, setelah korban terjatuh kemudian menghampiri korban dan memukuli korban dengan kedua tangannya yang Saksi tidak ketahui mengenai bagian mananya karena banyak orang dan jarak Saksi jauh dan lokasi tersebut gelap;
 - Saksi 13 menghampiri korban tetapi Saksi tidak melihat yang dilakukannya;
 - Terdakwa II menghampiri korban tetapi Saksi tidak melihat yang dilakukannya;
 - Anak Saksi 4 melempar batu mengenai tangan kanan joki sehingga motor oleng dan terjatuh;

Hal. 33 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta beberapa orang yang Saksi tidak sempat melihatnya, yang menjadi korban adalah Anak Korban tetapi awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban penganiayaan/kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban Anak Korban dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena sudah luka-luka;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban Anak Korban dengan para pelaku kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut sepengetahuan Saksi karna ada sekelompok orang yang tidak dikenal menggeber - geber kendaraan di jalan raya dan diduga telah memukul Saksi 13 sehingga membuat teman – teman Saksi marah;
- Bahwa kondisi di lokasi kejadian gelap karna tidak ada penerangan jalan, tetapi masih bisa melihat;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum di jalan raya;
- Bahwa yang Saksi lakukan malam-malam diluar rumah pada saat kejadian hanya main saja;
- Bahwa Saksi meyakini kalau salah satu pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I karena dia punya ciri khusus yaitu berambut kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban memakai helm tetapi pada saat melihat sudah tidak memakai helm;
- Bahwa pada saat reskontruksi pemukulan kearah badan sementara kejadian sebenarnya memukul kearah kepala;
- Bahwa proses pengeroyokan tersebut berlangsung cukup lama;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi disuruh bubar oleh Saksi 12, dan karena takut Saksi bubar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bilah bambu panjang dan 4 (empat) buah batu bata dan batu semen yang diperlihatkan dipersidangan, yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak sengaja bertemu dengan Saksi 13 dan Terdakwa I dan ketika bertemu hidung Saksi 13 sedang berdarah;
- Bahwa sebelumnya ada genk motor yang lewat sebanyak 2 motor tetapi lupa jamnya;
- Bahwa ada motor yang digrung-grung;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada motor dan korban, yang membonceng tidak terlihat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Rosidin;

Hal. 34 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi banyak orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Anak Anak Saksi 4 pernah bercerita ikut menolong korban mengangkat ke ambulance;

Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi ke-6 (enam) bahwa hanya melempar kearah korban dengan batu pada saat lewat saja;

Terdakwa II menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-6 (enam);

7. **Saksi 7** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jumlah kamera CCTV yang terpasang di area SPBU sebanyak 5 buah, adapun kamera yang aktif terdapat 4 buah;
- Bahwa letak kamera CCTV di SPBU tersebut diantaranya :
 - Chanel 1 (kamera CCTV) mengarah ke mesin pengisian BBM;
 - Chanel 2 (kamera CCTV) mengarah ke mesin pengisian BBM;
 - Chanel 3 (kamera CCTV) mengarah ke mesin pengisian BBM (Rusak / Tidak Berfungsi);
 - Gnanel 4 (kamera CCTV) mengarah ke mesin pengisian BBM;
 - Chanel 5 (kamera CCTV) mengarah ke pintu sebelah timur dan mengarah ke jalan raya;
- Bahwa kamera CCTV tersebut merekam secara otomatis dan menyimpan secara otomatis selama 24 jam dalam waktu batas penyimpanan selama 40 hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.15 WIB di Kabupaten Subang telah terjadi Kekerasan terhadap anak di bawah umur dan mengakibatkan luka berat dari warga sekitar yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa kejadian keributan di Kabupaten Subang tersebut tidak terekam karena tidak ada kamera CCTV yang mengarah ke arah SDN;
- Bahwa terlihat di rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 jam 03.50 WIB sampai dengan 04.15 WIB tersebut yang Saksi lihat yaitu pada jam 03.54 WIB terlihat ada pengendara sepeda motor yang putar balik (di depan SPBU, kemudian di susul satu orang yang berlari mengampiri ke arah pengendara sepeda motor yang putar balik selanjutnya jam 03.55 WIB terlihat 3 (tiga) orang yang berjalan ke arah SDN;

Hal. 35 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV kejadian keributan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB, pada saat ada anggota kepolisian yang datang untuk melakukan pengecekan CCTV yang mengarah ke jalan raya;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang di duga ada kaitanya dengan keributan didengan SDN tersebut saya mengcopy dan memindahkan file rekaman CCTV tersebut ke flasdisk karena takut terhapus jika tidak di pindahkan;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam yang berisikan video rekaman CCTV yang mengarah ke jalan raya tertanggal 26 Mei 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa sering nongkrong di pos kamling atau tidak;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-7 (tujuh)

8. **Anak Anak Saksi 1** didampingi oleh orang tuanya dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dalam perkara ini dan semua keterangan Saksi berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB melanjutkan perjalanan ke arah Cigadung, ketika di depan bengkel ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal memegang batu warna merah yang tidak terlihat jelas dan langsung melempar kearah kendaraan yang Saksi kendarai dari arah Kabupaten Subang mengenai tangan sebelah kiri Saksi, karena panik Saksi langsung menarik gas kencang kendaraan hingga Anak Korban terjatuh dan Saksi tidak melihat kebelakang lagi karena Saksi bertujuan belok ke gang namun Saksi hilang kendali sehingga Saksi menabrak rumah makan padang yang sudah tutup yang tidak jauh dari Anak Korban terjatuh dan Saksi pun terjatuh di depan kios rumah makan padang, karna Saksi takut melihat korban dikejar oleh kedua orang yang Saksi tidak dikenal nama dan identitasnya tersebut kemudian Saksi lari meninggalkan kendaraan milik korban kearah gang Kp. Kertadara bertujuan mengamankan diri karena takut, Saksi melihat ada dua orang yang menghampiri korban;

Hal. 36 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 03.00 WIB, Saksi dan korban berniat untuk pulang kerumah masing-masing karena sudah pagi takut dicariin orang tua, kemudian Saksi ikut pulang dengan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna Merah milik Anak Korban tetapi Saksi yang mengendarai dan Anak Korban dibonceng oleh Saksi, sedangkan Anak Saksi 3 membonceng Anak Saksi 2 menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna hitam milik Anak Saksi 2, adapun rute perjalanan Belendung ke Taekwang ke Wesel ke SMKN 1 Subang ke Tegal ke belok kiri ke Tokma ke makam Dungus Wiru, dari Belendung hingga Jl. Makam Dungus Wiru posisi saya berada di depan bersama Anak Korban;
 - Bahwa selain Saksi ada saksi lain yang mengetahui nya yaitu teman saya Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 karna ada di belakang kendaraan Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan korban ada acara makan-makan di rumah Gerry kemudian Saksi dan korban pulang;
 - Bahwa Saksi dan korban datang beda-beda tetapi pulang bersama;
 - Bahwa malam itu bukan jalur pulang tetapi Saksi hanya mengikuti arahan dari Anak Korban saja;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Anak Korban perpapasan dengan sekelompok motor diperapatan, kemudian Saksi dan Anak Korban dipepet, tetapi Saksi dan Anak Korban lanjut, pada melintas di Kabupaten Subang ada 2 (dua) orang yang melempar batu kearah Saksi dan Anak Korban;
 - Bahwa lemparan batu tersebut mengenai badan Saksi sebelah kiri, kalau ke korban Saksi tidak mengetahui kena atau tidak;
 - Bahwa Saksi mengetahui korban terjatuh;
 - Bahwa Anak Korban jatuhnya terlentang;
 - Bahwa ciri-ciri pelempar memakai hoodi berwarna gelap;
 - Bahwa setelah dari Bapak RW Saksi melihat kelokasi dan sudah ada polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyelamatkan helm korban;
 - Bahwa korban tidak pernah bercerita apakah pernah diancam atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memepet karena gerombolan;
 - Bahwa sebelum mengendarai motor Saksi tidak minum-minuman keras;
 - Bahwa Saksi dan korban tidak izin orangtua sebelum pergi;
- Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-8 (delapan);
9. **Anak Saksi 2** didampingi orang tuanya dan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal. 37 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dalam perkara ini dan semua keterangan Saksi berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa terjadinya Kekerasan terhadap korban terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.15 Wib di Kabupaten Subang;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut bernama Anak Korban sedangkan yang menjadi pelaku awalnya Saksi tidak mengenalinya karena pada saat kejadian para pelaku menggunakan masker namun untuk pelaku kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang, Anak Saksi 3 mengenali pelaku yang bernama Terdakwa I ;
- Bahwa sebelum para pelaku memukul Korban Anak Korban, Saksi 12 dan Terdakwa I serta 1 (satu) orang lagi terlebih dulu memukul Saksi dan Anak Saksi 3 setelah itu Terdakwa I membuka masker dan menyuruh Saksi dan Anak Saksi 3 pergi, kemudian Saksi dan Anak Saksi 3 putar balik tetapi kami tidak pulang tetapi mengintip dari dalam gang dan melihat Terdakwa I , Saksi 12 dan 1 temannya berlarian menghampiri korban yang sudah terjatuh/tergeletak setelah itu korban dipukuli oleh Terdakwa I, Saksi 12 dan beberapa orang temannya yang lain berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang Saksi tidak kenali, memukul kearah kepala tetapi Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi 3 dipukul oleh Terdakwa I dan Saksi 12 dibagian kepala belakang masing-masing sebanyak 1 kali memakai tangan dan pelaku yang tidak Saksi kenal menggunakan bambu sebanyak 1 kali;
- Bahwa para pelaku berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang, Para pelaku memukul korban Anak Korban setelah terjatuh dari motor karena dilempar batu, kemudian para pelaku mengangkat korban sambil dipukuli kemudian korban terjatuh kembali, setelah posisi korban berada dibawah para pelaku tetap memukul korban ada yang menggunakan bambu dan batu;
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku yang menggunakan bambu yaitu Saksi 12 karena setelah memukul Saksi, Saksi 12 mengambil bambu didekat bengkel kemudian berlari kearah korban Anak Korban kemudian dipukul kearah kepala korban Anak Korban;
- Bahwa para pelaku awalnya melemparkan batu berwarna putih kearah kendaraan yang dikendarai oleh Anak Saksi 1 dan korban Anak Korban sehingga korban terjatuh, dan batu yang digunakan setelah Korban terjatuh berbeda-beda namun Saksi kurang jelas melihatnya;

Hal. 38 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu untuk para pelaku:
 - Saksi 12 menggunakan bambu yang Panjang;
 - Bambu pendek saya tidak mengetahui digunakan oleh siapa;
 - Batu Putih digunakan melepar korban sehingga terjatuh dari motor;
 - Batu bata merah yang saya lihat digunakan pelaku yang dibenturkan ke kepala korban sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna Hitam milik Saksi yang dikendarai Anak Saksi 3 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih milik Korban Anak Korban yang dikendarai oleh Anak Saksi 1;
 - Bahwa kondisi korban Anak Korban mengalami luka serta berlumuran darah dibagian kepala dan korban tidak sadarkan diri, tetapi saat ini korban sudah meninggal;
 - Bahwa sebelum kejadian posisi motor korban dan Anak Saksi 1 berada didepan kami;
 - Bahwa Para Terdakwa melempar memakai batu merah;
 - Bahwa pelempar memakai masker dan hodie hitam;
 - Bahwa Saksi melihat korban Anak Korban jatuh;
 - Bahwa Terdakwa I memukul kearah pelipis;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi ada ciri tato dileher, tidak pake masker, pake jaket moonraker;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan Anak Saksi 3 yang dipukul;
 - Bahwa sebenarnya Saksi disuruh pulang tetapi Saksi tidak pulang tetapi mengintip dari dalam gang;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memukul korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang memukul tetapi Saksi hanya melihat memukul kearah kepala;
 - Bahwa ada yang memakai batu dan bambu;
 - Bahwa pada saat Saksi pergi korban masih dipukuli;
 - Bahwa persisnya tidak tahu berapa orang yang memukuli korban tetapi kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa penerangan lokasi kejadian tidak terlalu terang tetapi Saksi masih jelas melihat kejadiannya;
 - Bahwa jumlah pelaku kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi ke-9 (sembilan) bahwa dimana Terdakwa I tidak memukul kearah pelipis tetapi ke helm;

Hal. 39 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-9 (sembilan);

10. **Anak Anak Saksi 3** didampingi oleh orang tuanya dan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dalam perkara ini dan semua keterangan Saksi berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa terjadinya Kekerasan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.15 Wib di Kabupaten Subang;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut bernama Anak Korban sedangkan pelaku yang melakukan pengeroyokan yang Saksi kenali salah satunya adalah Terdakwa I ;
- Bahwa selain Terdakwa I ada pelaku lain yang melakukan pengeroyokan korban namun Saksi tidak mengenalinya, adapun jumlah pelaku yang Saksi perkirakan kurang lebih berjumlah 10 orang mayoritas menggunakan hoody dan masker;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui bahwa yang melakukan Kekerasan terhadap anak di bawah umur salah satunya adalah Terdakwa I karena ada di TKP dan setelah memukul kami dia membuka masker dan berkata MANGKAT....MANGKAT " (PERGI...PERGI), adapun Saksi dengan Terdakwa I sudah kenal sejak 1 (satu) tahun tetapi hanya kenal saja;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi menggunakan tangan kosong ke arah kepala sebanyak 1 kali dan diikuti pukulan oleh 2 temannya yang Saksi tidak kenali dengan memukul dengan tangan kosong ke arah kepala sebanyak 1 kali dan 1 temannya lagi memukul menggunakan balok sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa I bersama ke 3 temannya menghampiri Anak Korban yang tergeletak di trotoar di Kabupaten Subang dan melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa I bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan batu serta bambu yang di arahkan ke kepala korban Anak Korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa bambu tersebut sepengetahuan Saksi digunakan oleh teman Terdakwa I pada saat memukul Saksi dan Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa batu hebel warna putih adalah yang digunakan oleh pelaku melakukan

Hal. 40 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan, adapun batu bata warna coklat yang digunakan oleh pelaku untuk memukul kepala korban;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna Hitam milik Anak Saksi 2 yang dikendarai oleh Saksi, sedangkan Anak Saksi 1 dan Sdr. Anak Korban menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna Merah milik Anak Korban yang dikendarai oleh Anak Saksi 1;
- Bahwa sebelum kejadian posisi motor korban dan Anak Saksi 1 berada didepan Saksi;
- Bahwa para pelaku melempar memakai batu merah;
- Bahwa pelempar memakai masker dan hodie hitam;
- Bahwa Saksi melihat korban Anak Korban jatuh;
- Bahwa Terdakwa I memukul kearah pelipis;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi ada ciri tato dileher, tidak pake masker, pake jaket moonraker;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Anak Saksi 2 yang dipukul;
- Bahwa sebenarnya kami disuruh pulang tetapi kami tidak pulang tetapi mengintip dari dalam gang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang memukul tetapi Saksi hanya melihat memukul kearah kepala;
- Bahwa ada yang memakai batu dan bambu;
- Bahwa pada saat Saksi pergi korban masih dipukuli;
- Bahwa persisnya tidak tahu berapa orang yang memukuli korban tetapi kurang lebih 10 orang;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba ada yang lari kearah Saksi keluar dari gang SD langsung memukul Anak Saksi berdua;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Saksi 12 memakai tato dileher;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa II pada saat itu tidak memukul tetapi menghadang saja;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat para pelaku berlari kearah korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa I membawa batu dan Saksi 12 membawa bambu tetapi tidak melihat kearah mana batu dan bambu tersebut kena karena pada saat itu Anak Saksi arah pulang;
- Bahwa Anak Saksi melihat dengan jelas para pelaku;
- Bahwa pelaku yang mempunyai tato ada 2 (dua);
- Bahwa korban tidak pernah bercerita pernah diancam atau tidak;
- Bahwa sebelum Anak Saksi keluar rumah izin orangtua;

Hal. 41 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan Saksi 13 memukul korban dikepala memakai batu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. **Anak Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dalam perkara ini dan semua keterangan Saksi berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira jam 04.00 WIB, di Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi yang awalnya melempar menggunakan batu mengenai pengendara sepeda motor yang membonceng korban hingga korban terjatuh, lalu saya menendang korban pada saat sudah tergeletak di jalan, dan teman teman saya melakukan dengan cara, diantaranya :
 - Terdakwa I memukul, menendang serta melempar batu ke bagian badan korban;
 - Saksi 13 melempar batu kearah kepala dan menendang ke bagian badan korban;
 - Saksi 12, memukuli korban menggunakan Bambu bagian pipi korban;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah Anak Korban;
- Bahwa kekerasan yang kami lakukan tidak direncanakan hanya spontan, pada saat kami sedang nongkrong di Pos Ronda ada motor yang lewat dan kemudian kami melempari dengan batu setelah korban terjatuh dari motor korban langsung kami pukul ramai ramai;
- Bahwa Saksi melempar menggunakan batu bata hebel 1 (satu) kali mengenai tangan pengendara sepeda motor yang membawa korban, dan pada saat korban terjatuh Saksi menendang korban 1 (kali) kali ke bagian kaki korban;
- Bahwa benar, batu itu yang Saksi gunakan untuk melempar pengendara yang bersama korban hingga korban terjatuh, namun batu itu pada saat Saksi lempar langsung hancur;
- Bahwa Saksi tidak mempersiapkan batu tersebut karena batu bata hebel tersebut ada di pinggir jalan;
- Bahwa penyebabnya karena Saksi 13 teman Saksi ada yang memukul hingga mimisan, jadi Saksi bersama teman-teman terpancing emosi, kemudian ada yang

Hal. 42 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerung-gerung sepeda motor di jalan jadi sasaran kemarahan Saksi dan teman-teman;

- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat, kepala penuh dengan darah, hidung dan mulut keluar darah dan korban tergeletak di jalan tetapi sekarang saya mendengar korban sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kaget tidak menyangka sampai seperti ini, dan Saksi membantu korban sampai naik ke ambulan;
- Bahwa keadaan tempat penganiayaan/kekerasan tersebut, minim pencahayaan gelap, karna posisi tempat kejadian di bawah pohon besar;
- Bahwa Sabtu tanggal 25 Mei 2024 jam nya lupa Saksi dari rumah temen di daerah soklat;
- Bahwa ada pengeroyokan jam 03.00 WIB dipinggir jalan didepan SDN;
- Bahwa pada saat Saksi diluar di Whatsapp sama Saksi 13 untuk bertemu di Kabupaten Subang, Saksi datang ke Kabupaten Subang, tidak begitu lama ada motor lewat sambil geber-geber kearah makam terus diteriakin, kita kumpul-kumpul di belakang pos kamling sekitar 10 (sepuluh) orang, kita sedang minum-minum, kemudian Terdakwa I berlari keluar gang kepinggir jalan terus saya mengikuti, kemudian Terdakwa I dan saya melempar memakai batu putih yang saya ambil dari pinggir jalan yang sedang ada pembangunan kearah korban yang sedang naik kendaraan motor Sonic, kemudian langsung jatuh di depan SDN, kemudian saya samperin dan saya tendang, kemudian saya melihat Saksi 13 melempar kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saya kembali ke gang, dan banyak yang datang kearah korban antara lain Saksi 13;
- Bahwa pelaku ada semua sedang minum-minum vodka;
- Bahwa Terdakwa I dan Saksi 13 yang memakai hodie, dan Terdakwa I memakai masker;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang memakai bambu;
- Bahwa korban luka-luka didaerah kepala, kemudian para pelaku pada kabur;
- Bahwa Saksi yang awalnya melempar kearah korban;
- Bahwa Saksi balik lagi sudah bubar dan membantu korban ke ambulance;
- Bahwa Saksi melihat Saksi 13 memukul pake batu kearah kepala;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rosidin dan Daeng tetapi Saksi tidak melihat sewaktu kejadian;
- Bahwa benar Saksi melempar korban 1 (satu) kali dan menendang korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi 12 dan Saksi 14 ada dilokasi;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) motor yaitu motor korban;

Hal. 43 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebetulan banyak orang jadi saya tidak mengetahui siapa saja yang keluar dari gang;
- Bahwa Saksi sebelumnya izin orangtua sebelum keluar rumah tetapi izin untuk menginap di rumah teman di soklat;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi 13, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. **Saksi 12** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi jalan dari belakang pom bersama Sdr. Rasidin kedepan, ada 2 motor lewat, yang pertama motor korban yang kedua memakai motor astrea, kemudian motor kedua muter balik karena dihadang oleh Terdakwa I kemudian Saksi hadang juga, dan Saksi tanya ini bukan orang yang memukul Saksi 13, katanya bukan hanya ingin mengisi bensin, kemudian Saksi, Terdakwa I dan Sdr. Rasidin memukul helm Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa yang menghadang hanya bertiga Saksi, Terdakwa I dan Sdr. Rosidin, Saksi tidak melihat Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi 13 dipukul orang karena Saksi 13 cerita sendiri;
- Bahwa awalnya niatnya membubarkan yang geber-geber, kemudian Saksi dan teman-teman kesana ada niatan mencari orang yang memukul Saksi 13;
- Bahwa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 putar balik kearah makam dan berangkat;
- Bahwa setelah itu Saksi jalan kearah gang;
- Bahwa Saksi memukul Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 memakai tangan kosong;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui, kemudian Saksi melihat ada yang tergeletak;
- Bahwa awalnya Saksi diam dulu digang kemudian ada Saksi 13, Anak Saksi 4 dan Sdr. Ipan lari kearah Saksi dari arah Korban, kemudian Saksi dibelakang, setelah itu Saksi 13 mengatakan pulang-pulang;
- Bahwa pada saat BAP Saksi dipaksa;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan bambu;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib menjelang subuh terjadi di Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Saksi 14 dan Sdr. Eli datang menjemput Saksi ke Kabupaten Subang untuk nongkrong dibelakang SPBU sekira jam 01.30 wib ketika Saksi nongkrong Saksi dan yang lainnya

Hal. 44 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari Saksi 13 bahwa Terdakwa I dikeroyok oleh kelompok motor di daerah Tegalkalapa, tidak lama Terdakwa I datang menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam berkumpul bersama, sekira jam 02.00 wib Terdakwa I dan Saksi 13 pergi dengan tujuan akan mengambil uang dulu kerumahnya dan beberapa saat kemudian keduanya balik lagi dalam keadaan panik mengatakan bahwa mereka dikejar kelompok motor sehingga Saksi dan yang lainnya spontan kedepan dan benar di jalan depan SPBU ada sekitar 4 (empat) sepeda motor dari arah Sompi dengan membawa bambu tetapi kabur kearah Tokma Cadika, sekira jam 02.30 wib Terdakwa I dan Saksi 13 pergi kembali dengan alasan mengambil uang dan setelah mereka pergi Saksi dan teman-teman Saksi yang lagi nongkrong di belakang SPBU mendapat kabar bahwa Saksi 13 dikeroyok dilampu merah Tokma Cadika dan dibawa ke RSUD Kab. Subang, kemudian Saksi dan Sdr. Iki pergi ke RSUD Kab.Subang bersama yang lainnya menggunakan sepeda motor melihat hidung dan bibir Saksi 13 berdarah, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi pun kembali ke belakang SPBU Kabupaten Subang. Sekira jam 04.00 wib Saksi dan teman-teman Saksi mendengar suara knalpot bising yang dibunyikan terus-terusan sehingga memancing Saksi bersama yang lainnya spontan pergi kedepan SPBU dan saat itu ada korban yang menggunakan jaket hitam dengan posisi dibonceng oleh 1 (satu) orang lainnya menggunakan sepeda motor Sonic warna putih melintas. Awalnya Saksi melihat Terdakwa I melempar bata putih ke arah korban tetapi Saksi tidak tahu kena atau tidak, setelah itu Terdakwa I berlari mengejar korban dan selanjutnya Saksi 13 ikut juga melempar korban dengan batu tetapi Saksi tidak tahu kena atau tidak, Anak Saksi 4 melempar dengan menggunakan batu dan Saksi saat melihat kena ke pengemudi sepeda motor, Terdakwa II juga mengejar korban dan saat itu korban yang posisinya dibonceng terjatuh sementara yang 1 (satu) orang lainnya yang mengendarai sepeda motor Sonic warna putih kabur tidak berhenti, setelah korban terjatuh tepat di Kabupaten Subang Saksi berlari mendekati korban dan saat itu Saksi melihat Terdakwa II menganyunkan tangannya ke arah korban sebagian mananya kurang jelas, Saksi juga melihat Terdakwa I dengan menggunakan kakinya menendang korban namun sebagian mananya kurang jelas, kemudian Saksi mengambil bambu yang disimpan di samping SPBU Saksi bawa ke arah korban yang sedang terkapar dengan posisi terlentang dan Saksi pukulkan bambu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebagian perut dan yang kedua bambu Saksi pukulkan ke bagian pinggang korban setelah itu bambu Saksi buang ke kebun samping SPBU, dan setelah kejadian tersebut Saksi dan teman-teman Saksi bubar;

Hal. 45 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut Saksi ada di lokasi;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Anak Korban tetapi awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Saksi sendiri, Terdakwa I, Saksi 13, Terdakwa II, Anak Saksi 4;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap korban ada yang melempar dengan batu ada yang memukul dan menendang dengan tangan kosong ada juga seperti Saksi yang memukul korban dengan bambu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut antara lain batu, batu bata, dan bambu, Sdr. Moh. Ariel membawa sejenis cerulit tapi tidak digunakan;
- Bahwa alasan Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pengeroyokan tersebut karena sebelumnya teman Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Sdr. Saksi 13 dikeroyok sehingga pada saat mendengar bising knalpot sepeda motor langsung kedepan melempar pengendara tersebut dan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa peranan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu :
 - Saksi sendiri memukul korban dengan bambu panjang sebanyak 2 (dua) kali bagian perut dan pinggang.
 - Terdakwa I melempar dengan batu dan mengejar korban setelah korban terjatuh menendang korban bagian pinggang.
 - Saksi 13 melempar dengan batu dan mengejar korban.
 - Terdakwa II memukul korban setelah korban terjatuh memukul korban menggunakan tangannya.
 - Anak Saksi 4 berperan melempar korban dengan batu dan mengejar korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa I pada saat menendang korban dan pada saat Terdakwa II memukul korban kurang lebih 5 (lima) meter dan kondisi penerangan disekitar tempat kejadian pengeroyokan tersebut cukup terang;
- Bahwa kondisi korban Saksi lihat dalam keadaan terlentang dan hidungnya berdarah;
- Bahwa batu dan bata dan bambu sebagai alat, Saksi tidak mengetahui/ingat apakah itu merupakan barang bukti yang digunakan untuk melempar korban dan memukul korban tetapi mirip-miriplah seperti itu;
- Bahwa saat mendengar bunyi motor brong-brong posisi Saksi dan teman-teman Saksi ada dipos, semua berlari kedepan;
- Bahwa Saksi tidak membubarkan saksi-saksi;

Hal. 46 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memukul pinggang memakai bambu;
- Bahwa Saksi menyesal;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-12 (dua belas);

13. **Saksi 13** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa seSaksi dan teman-teman Saksir jam 1 malam habis nongkrong di Kabupaten Subang mau pulang kerumah Terdakwa I mau minta uang untuk beli minuman keras, kemudian Saksi kembali ke Teman-teman Saksi dan mendengar bahwa ada penyerangan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi ada dipos semua;
- Bahwa yang menyerang ada 4 motor Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui ciri-cirinya karena memakai hoodie dan masker, memukul Saksi dan Terdakwa I memakai kayu tetapi tidak kena, kemudian yang kedua bertemu lagi dan Saksi dipukul memaki kayu hingga hidung berdarah;
- Bahwa yang memukul Saksi sama dengan yang pertama karena motornya sama dan jumlahnya sama 4 motor berdua-berdua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi diserang tiba diserang;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi 6 untuk kerumah sakit, tetapi tidak jadi karena tidak mempunyai uang, dan kembali kepos dan menceritakan kejadian penyerangan;
- Bahwa mereka hanya bertanya kenapa bisa diserang dan Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa teman-teman Saksi tidak ada yang mencari pelakunya, kemudian Saksi dan Teman-teman Saksi kembali kepos untuk minum-minum lagi, kemudian jam 2 ada yang mengeber-geber motor;
- Bahwa setelah ada yang mengeber-geber motor sebanyak 3 kali Saksi dan teman-teman Saksi diam saja dipos, yang terakhir teman-teman Saksi ke depan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi ke depan bukan mencari pelaku penyerangan sebelumnya tetapi spontan, mungkin karena tersinggung berisik;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I melakukan apa;
- Bahwa Saksi ke depan setelah mendengar ada yang jatuh, Saksi ke depan melihat-lihat yang jatuh;

Hal. 47 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melempar juga yang sudah tergeletak tetapi tidak kena;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban, dan motornya berbeda dengan orang yang sebelumnya memukul;
- Bahwa Saksi lihat sendiri tidak kena, Saksi tidak ada niat apa-apa, mungkin itu adalah salah satu yang menyerang sebelumnya;
- Bahwa Saksi melempar memakai batu sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan batu warna putih dari jalan-jalan dipos kamling yang sebelumnya sudah ada disitu;
- Bahwa batu yang Saksi gunakan kecil bentuknya tidak beraturan tidak ada di barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi 14, Saksi 12 tetapi Saksi melihat Terdakwa I dan Anak Saksi 4 melempar korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak Saksi 4 membawa bambu pada saat korban jatuh Anak Saksi 4 yang memukul memakai bambu;
- Bahwa Saksi dipos dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib menjelang subuh terjadi di Kabupaten Subang;
- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan terhadap anak di bawah umur tersebut Saksi sedang minum-minuman keras di Kabupaten kira-kira 30 meter dari lokasi kejadian pengeroyokan;
- Bahwa Saksi minum-minuman keras bersama Terdakwa II, Saksi 12, Ramli, Rosidin, Saksi 14, dan Ivan;
- Bahwa peranan pelaku pada saat melakukan pengeroyokan tersebut antara lain :
 - Saksi sendiri melempar batu serta menendang korban.
 - Terdakwa I melempar batu dan menendang korban ke badan korban sebanyak 2 (dua) kali.
 - Anak Saksi 4 melempar batu mengenai tangan korban dan menendang korban ke badan korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul juga memakai bambu.
 - Saksi 12 memukul korban menggunakan bambu kearah kepala 1 (satu) kali.
 - Terdakwa II melempar batu tetapi tidak kena dan memukul korban dengan tangan kosong.
 - Bahwa alat yang digunakan diantaranya bambu yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan batu bata ada disekitar kejadian;

Hal. 48 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena sebelumnya Saksi dipukul oleh salah seseorang yang kami kira salah satu dari kelompok dari korban;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang Saksi ketahui keadaan korban berdarah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berlangsung kira-kira 5 sampai dengan 10 menit;
- Bahwa situasi lokasi kejadian pengeroyokan tersebut cukup terang karena ada penerangan lampu jalan dan jalanan pun sepi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 kira-kira pukul 23.30 Saksi bersama teman – teman antara lain Terdakwa II, Saksi 12, Sdr. Ramli, Saksi 14, Sdr. Rosidin, dan Sdr. Ivan minum-minuman keras di bengkel Kab. Subang kemudian Saksi menelepon Terdakwa I meminta datang, setelah datang Saksi dan Terdakwa I kerumah Terdakwa I tetapi diperjalanan di Kabupaten Subang ada sekelompok orang menggunakan kira-kira 5 (lima) motor menunjuk-nunjuk kearah kami berdua, kemudian Saksi balik lagi ke bengkel menceritakan ada genk motor bawa bendera PDI tidak lama kemudian Terdakwa I meminta antar kembali ke rumahnya, sebelum sampai di rumah Terdakwa I, Saksi di pukul oleh sekelompok orang kebagian muka dengan kayu di daerah Jln. Sukamekar, kemudian Saksi ke Rumah Sakit Ciereng bertemu dengan Sdr. Aril, Saksi 4, Saksi 6, Saksi 3, Saksi 5, kemudian Saksi dan teman-teman pergi ke pos di Kabupaten Subang kira-kira 30 meter dari lokasi kejadian dan berkumpul sambil minum-minuman tidak lama kemudian sekelompok orang menggunakan motor melintas di depan Kabupaten Subang menggeber knalpot kendaraan, Saksi dan teman-teman kedepan Kabupaten Subang dan mengejar sampai pom bensin Jl. MT Haryono kemudian Terdakwa I melempar batu namun tidak kena Saksi pun melempar batu tidak kena juga tidak lama kemudian Anak Saksi 4 melempar batu dan kena korban sehingga terjatuh, Saksi dan teman-teman menghampiri korban dan mengeroyok korban setelah korban sudah tidak berdaya kami pun membubarkan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa batu dan bata dan bambu tersebut Saksi tidak mengetahui/ingat apakah itu merupakan barang bukti yang digunakan untuk melempar korban dan memukul korban tetapi mirip-miriplah seperti itu;
- Bahwa Saksi ke tkp, Saksi melihat Anak Saksi 4, Saksi tidak melihat Sdr. Rosidin dan Sdr. Daeng ke tkp, kemudian Saksi balik karena ada yang menarik Saksi;

Hal. 49 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mendengar bunyi motor brong-brong posisi kami ada dipos, semua berlari kedepan;
- Bahwa pada saat berkumpul di rumah Sdr. Daeng ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang, dan semuanya ikut memukul korban;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-13 (tiga belas);

14. **Saksi 14**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa berita acara tersebut Saksi baca sendiri sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib menjelang subuh terjadi di Kabupaten Subang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Anak Korban tetapi awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut, untuk pelakunya antara lain Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi 12, Saksi 13 dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dan teman-teman melakukan Pengeroyokan tersebut dengan memukul menggunakan bambu, menendang badan korban, memukul memakai tangan kosong dan melempar korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena sebelumnya Saksi dipukul oleh salah seseorang yang Saksi dan teman-teman kira salah satu dari kelompok dari korban;
- Bahwa peranan pelaku pada saat melakukan pengeroyokan tersebut antara lain;
 - Saksi memukul dengan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada, menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, bagian pinggang sebelah kiri, memukul menggunakan bambu ke bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali;
 - Saksi 13, yang Saksi lihat melakukan pelemparan batu ke arah korban yang mengendarai kendaraan Sonic merah dan mengenai motor sebanyak 1 (satu) kali, dan memukuli bahu kiri korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, menendang ke arah bagian pinggang kanan korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.

Hal. 50 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II, yang Saksi lihat melakukan memukul dengan kepalan tangan kanan ke bagian wajah sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.
- Saksi 12, yang Saksi lihat, melempar batu, menendang kebagian kaki kurang lebih sebanyak 2 (dua), memukul dengan kepalan tangan kanan kebagian wajah sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali memukul dengan menggunakan potongan bambu kebagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa I yang Saksi lihat menendang kebagian muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa jarak saudara dengan Saksi 13, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi 12 kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pengeroyokan tersebut Saksi dan teman-teman lakukan di tempat umum tepatnya di Kabupaten Subang;
- Bahwa alat yang digunakan diantaranya bambu yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan batu bata yang ada disekitar kejadian;
- Bahwa yang Saksi ketahui posisi korban dalam keadaan terlentang dan berdarah;
- Bahwa situasi dilokasi kejadian pengeroyokan tersebut cukup terang karena ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut tidak direncanakan tetapi kami melakukan pengeroyokan tersebut karena sebelumnya teman yang bernama Saksi 13 dikeroyok sehingga pada saat mendengar bising knalpot sepeda motor langsung kedepan melempar pengendara tersebut dan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa pada saat Saksi hendak membubarkan diri Saksi melihat korban sudah berlumuran darah dibagian kepala dengan posisi badan terkapar dijalan dengan posisi badan menengadahkan keatas dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar jam 21.00 wib, sewaktu Saksi akan berangkat memancing bersama Sdr. Didin, dan Sdr. Ramli yang saat itu posisi kami sedang diam di pos samping SPBU, sambil menunggu 1 teman lainnya pulang kerja, Saksi dan Sdr. Didin minum-minuman jenis Arak sebanyak 2 (dua) botol kecil, sekitar jam 22.00 wib Saksi 12 menelpon Sdr. Ramli berniat untuk ikut memancing, jam 01.00 WIB, tiba-tiba datanglah Saksi 13 bersama dengan Terdakwa I dalam keadaan sudah mabuk, kemudian Saksi 13 pamit untuk mengantar Terdakwa I untuk pulang, sekitar jam 03.00 wib datang kembali dimana Saksi 13 hidungnya mengeluarkan darah, dan menceritakan bahwa dirinya sudah dipukuli oleh gerombolan motor yang tidak dikenal, setelah itu Saksi 13 dan Terdakwa I ke RSUD, lalu namun pada saat Saksi susul sudah

Hal. 51 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada, kemudian Saksi kembali pulang ke Kabupaten Subang dimana Saksi 13 dan Terdakwa I sudah ada di pos bersama dengan Terdakwa II dan yang lainnya tidak Saksi kenal kurang lebih 10 orang, sekira jam 04.00 Wib terdengar suara bising kendaraan bermotor yang diduga kelompok dari pelaku yang memukul Saksi 13 dari arah Kabupaten Subang dengan cara menggeber-geber kendaraannya sambil berjalan zigzag, dan menggesekan senjata tajam jenis samurai ke jalan sampai terlihat percikan api, saat itu Saksi dan Saksi 12 kemudian sibuk mencari alat karena takut mereka kembali lagi dan akhirnya didapati alat berupa 2 buah potongan bambu yang didapat tergeletak di tanah di samping SPBU lalu di simpan di pinggir SPBU, setelah itu Saksi 12 dan Saksi 13 mencari batu dan disimpan di pinggir jalan samping bengkel motor dekat SPBU, tiba-tiba ada kurang lebih 5 (lima) sepeda motor yang kembali dari arah tolma yang kami kira itu adalah gerombolan motor sebelumnya, sehingga kami langsung berlari ke pinggir jalan raya lalu Terdakwa I dan Saksi 13 melempari batu kearah sekelompok motor tersebut yang mengakibatkan 1 (satu) orang terjatuh ke aspal yang kemudian Saksi 12 membawa potongan bambu bersama rekan-rekan lainnya bergegas menghampiri dan memukulinya secara bersama - sama, diikuti oleh Saksi dengan membawa potongan bambu ikut memukuli korban, kemudian kita langsung membubarkan diri;

- Bahwa batu dan bata dan bambu tersebut Saksi tidak mengetahui/ingat apakah itu merupakan barang bukti yang digunakan untuk melempar korban dan memukul korban tetapi mirip-miriplah seperti itu;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Rosidin yang membawa bambu;
- Bahwa saat mendengar bunyi motor brong-brong posisi Saksi dan teman-teman ada dipos, semua berlari kedepan;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ke-14 (empat belas);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli, dr. RHESA ABDURRAFI, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat Korban datang ke Rumah Sakit Hamori, Pasien an. Anak Korban datang dalam keadaan hidup akan tetapi hilang kesadaran atau koma dengan kondisi fisik sebagai berikut:
 - Bagian kepala korban tidak simetris;
 - Bengkak di kepala bagian kanan;
 - Terdapat perban di pelipis sebelah kanan;

Hal. 52 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebab di area kepala sebelah kanan;
- Terdapat darah kering di bagian lubang hidung, lubang telinga dan lubang mulut;
- Terdapat jahitan di pelipis kanan;
- Bahwa Ahli menerangkan tindakan yang dilakukan oleh Ahli adalah mengecek luka lebam di bagian kepala, kemudian Ahli perintahkan perawat untuk cek tanda-tanda vital, kemudian membersihkan luka, memasang infus dan obat-obatan yang diperlukan. Setelah melihat tanda-tanda vital stabil, Ahli memerintahkan perawat untuk melakukan pemeriksaan penunjang berupa lab. CT-Scan kepala dan rontgen dada, setelah ada hasil penunjang kemudian di konsultasikan dengan dokter spesialis bedah saraf;
- Bahwa setelah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, Ahli mendapati kesimpulan bahwa terdapat patahan tulang tengkorak dan pendarahan di otak;
- Bahwa hasil dari analisa Ahli terhadap kondisi patang tulang tengkorak dan pendarahan otak disebabkan oleh hantaman benda tumpul;
- Bahwa korban dirawat di ICU selama 10 (sepuluh) hari dan meninggal pada tanggal 5 Juni 2024;

2. Ahli, dr. HADIAN ADHIPRATAMA, Sp. BS, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat Korban datang ke Rumah Sakit Hamori, Pasien an. Anak Korban yang datang pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 penduduk Kab Subang, Ahli mengetahui hal tersebut karena sekitar jam 09.29 Wib Ahli menerima konsultasi dari dokter Instalasi Gawat Darurat terkait adanya pasien anak Anak Korban;
- Bahwa yang Ahli konsultasikan saat itu terkait kondisi pasien anak Anak Korban, yang telah dilakukan pemeriksaan CT-Scan kepala, Lab Lengkap, Foto Torak, Rontgen dada dan juga mengkonsultasikan terkait tata Leksana lebih lanjut dari pasien anak tersebut;
- Bahwa terkait hasil pemeriksaan CT-Scan kepala, lab lengkap, foto torak, terhadap pasien anak Anak Korban yaitu hasil CT- Scan kepala terdapat benjolan dan memar hampir di seluruh permukaan kepala dan juga terdapat benjolan dan memar di wajah terutama sebelah kanan (hematom) terdapat retakan tulang kepala di beberapa bagian yaitu dibagian kepala samping kanan, di bagian kepala depan, dan dibagian kepala belakang dan diduga tulang kepala bagian dasar (fraktur). Terdapat pendarahan otak di otak besar bagian depan (traumatic burst lobe), terutama bagian kanan dan disertai adanya udara yang masuk kebagian dari otak (traumatic pneumocephalus), disertai juga pembengkakan Otak (edema

Hal. 53 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerebri). Hasil foto torak (dada) tulang dada, gambaran jantung dan gambaran paru-paru tampak normal. Hasil lab lengkap secara garis besar relative normal namun ada beberapa parameter yang tidak normal yaitu kadar gula agak tinggi, leukosit tinggi yang di duga diakibatkan oleh stress respon dari tubuh;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli uraikan diatas, saat itu Ahli menyarankan kepada dokter IGD yaitu :
 - Stabilisasi jalan nafas, pernapasannya, sirkulasi darah (Stabilisasi Air Way, Brething dan Sirkulation).
 - Pasang collar neck (Penyangga leher).
 - Oksigenasi yang kuat.
 - Pasang selang Kateter Urine dan NGT.
 - Headup 30 derajat.
 - Puasa.
 - Observasi kesadaran secara berkala.
 - Infus dengan cairan RL.
 - Pemeriksaan penunjang yang belum ada yaitu Lab.Lengkap dan foto leher (gagal dilakukan karena kondisi pasien mengalami perburukan lebih lanjut).
 - Memberikan obat-obatan yang diperlukan.
 - Meminta dokter jaga untuk menjelaskan saran operasi kepada keluarga pasien (Operasi craniectomy).
 - Meminta untuk booking ICU untuk perawatan pasca operasi dan konsultasi kepada dokter spesialis anastesi.
 - Meminta kesiapan darah untuk transfuse yang diperlukan selama proses operasi craniectomy;
- Bahwa berdasarkan persetujuan dari pihak pasien anak Anak Korban, setelah Ahli jelaskan langsung mengenai prosedur operasinya (tujuan operasi, resiko operasi, kemungkinan-kemungkinan setelah operasi dan Prognosa (harapan hidup) pasien berdasarkan kondisi pasien saat itu (koma), untuk operasi craniectomy dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 15.00 wib atau jam 16.00 wib, dan untuk proses operasinya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam;
- Bahwa untuk tujuan operasi craniectomy yaitu : mengangkat tulang yang patah, melebarkan bukaan tulang, untuk mengeluarkan bekuan pendarahan dari otak;
- Bahwa untuk Resiko operasi craniectomy yaitu : kematian, kecacatan permanen, untuk dekompresi otak kejang, pendarahan otak baik lokasi yang baru maupun dilokasi yang lama, kebocoran cairan otak, infeksi;
- Bahwa Kemungkinan-kemungkinan setelah operasi yaitu : jika kondisi pasien tidak

Hal. 54 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan atau perbaikan atau bahkan semakin memburuk bisa jadi harus terpasang mesin bantu nafas di ICU selama sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu hingga kemungkinan terburuk meninggal, selain itu selama perawatan bisa jadi pasien terkena penyakit lain atau gagal organ tubuh lain termasuk infeksi atau peradangan di daerah tubuh atau organ lain;

- Bahwa untuk Prognosa (harapan hidup) pasien dengan kondisi pasien saat itu (koma) hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup;
- Bahwa hasil CT-Scan kepala kondisi pasien mengalami cedera otak berat;
 - Bahwa dalam proses operasi craniectomy yang saya dapati yaitu :
 - Hematom luas dibawah permukaan kulit kepala;
 - Tulang kepala yang retak;
 - Selaput otak yang robek dengan otak yang sudah rusak mencuat keluar dengan sebagian otak yang sudah rusak mencuat keluar dari lubang robekan selaput otak tersebut;
 - Pendarahan otak disertai bekuan pendarahan otak (intracerebral haemorrhage clot dan subdural haemorrhage clot);
 - Disertai juga otak yang bengkak;
 - Selain itu ditemukan juga serpihan-serpihan patahan tulang masuk kedalam otaknya;
- Bahwa Ahli menyimpulkan penyebab pasien anak Anak Korban mengalami luka yaitu diduga akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa Ahli menjelaskan selama perawatan ICU pasca operasi craniectomy hanya melakukan pemberian infus cairan, obat-obatan yang diperlukan, perawatan luka serta oksigenasi yang utamanya dilakukan oleh dokter spesialis anestesi, dan pasien sebelum dan sesudah operasi tetap dalam keadaan koma;
- Bahwa Ahli menjelaskan pasien anak Anak Korban dirawat di ICU RS HAMORI selama 10 hari dan kondisi terakhir per hari rabu tanggal 05 Juni 2024 jam 05.40 Wib pasien Anak Korban dinyatakan meninggal;
- Bahwa Ahli menjelaskan penyebab benjol diseluruh kepala korban akibat benturan benda tumpul dan sepengalaman Ahli tidak mungkin itu akibat aspal karena ada retakan di kepala di 3 sisi yang berbeda;
- Bahwa Ahli menjelaskan operasi proses pembukaan tulang kepala dengan tujuan untuk melebarkan bukaan tulang, untuk mengeluarkan bekuan pendarahan dari otak atau untuk bisa mengakses dibagian otak;
- Bahwa Ahli menjelaskan harapan hidupnya hampir tidak ada disebabkan pendarahan otak korban sangat besar, kemudian otaknya bengkak;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak melihat luka/baret disekitar kulit kepala hanya benjol

Hal. 55 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



saja, lecet tidak ada, ada sebagian kepala tertutup darah Ahli tidak mengetahui apakah ada luka atau tidak. Ahli tidak dapat membedakan luka akibat hantaman benda tumpul dan benturan benda tumpul.

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak dapat mengetahui apakah luka bekas jahitan karena robek atau tidak;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebelum melakukan operasi keluarga korban sudah konsultasi terlebih dahulu, karena semua tindakan kita harus persetujuan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum tahun 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit HAMORI Subang dan ditandatangani oleh dr. Rhessa Abdurrafi, keadaan Pasien an. Anak Korban pada saat datang ke Rumah Sakit HAMORI Subang keadaan fisiknya :
 1. Bagian kepala korban tidak simetris.
 2. Bengkak di kepala bagian kanan.
 3. Terdapat perban di pelipis sebelah kanan.
 4. Lebam di area kepala sebelah kanan.
 5. Terdapat darah kering di bagian lubang hidung, lubang telinga dan lubang mulut.
 6. Terdapat jahitan di pelipis kanan.
 7. Adapun kondisi kesadaran korban saat itu tidak dapat merespon.
 8. Kesimpulan atau hasil dari tindakan yang Ahli lakukan adalah melihat hasil dari CT-scan terdapat patahan tulang tengkorak dan pendarahan di otak yang disebabkan hantaman benda tumpul.
2. Fotocopy/Salinan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang yang menerangkan Anak Korban lahir di Subang tahun 2008.
3. Fotocopy/Salinan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang terdata Anggota Keluarga atas nama ANAK KORBAN lahir di Subang pada tahun 2008.
4. Laporan Kasus Anak dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2024 Nama Klien : Anak Saksi 1 yang ditandatangani oleh Nurfan Ridha, S.IP.

Hal. 56 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Kasus Anak dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2024 Nama Klien : Anak Saksi 2 yang ditandatangani oleh Nurfan Ridha, S.IP.
6. Laporan Kasus Anak dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2024 Nama Klien : Anak Saksi 4 yang ditandatangani oleh Nurfan Ridha, S.IP.
7. Laporan Kasus Anak dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2024 Nama Klien : Anak Saksi 3 Tanjung yang ditandatangani oleh Nurfan Ridha, S.IP.

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa berita acara tersebut Terdakwa I baca sendiri sebelum Terdakwa I tandatangani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib menjelang subuh terjadi di Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa I merupakan anggota motor MOONRAKER Koorwil Cadika Subang, Terdakwa I bergabung sejak tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Anak Korban tetapi awalnya Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap korban ada yang melempar dengan batu ada yang memukul dan menendang dengan tangan kosong ada juga yang memukul bagian kepala dan badan korban dengan bambu;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan tersebut karena sebelumnya teman yang bernama Saksi 13 dikeroyok yang membuat kami kesel, sehingga pada saat mendengar bising knalpot sepeda motor langsung kedepan melempar pengendara tersebut dan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa peranan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu :

Hal. 57 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I sendiri melempar batu ke arah korban yang mengendarai kendaraan Sonic merah dan tidak mengenai korban, menendang pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak Saksi 4, yang Terdakwa I lihat melempar batu ke arah korban yang mengendarai kendaraan Sonic merah mengenai tangan korban (Penumpang) sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 13, yang Terdakwa I lihat melempar batu ke arah korban yang mengendarai kendaraan Sonic merah dan mengenai motor sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang ke arah bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Sdr. Moch. Ariel Valdoma, yang Terdakwa I lihat membawa sajam berupa cerut 1 (satu) buah, cocor bebek 2 (dua) buah namun Terdakwa I tidak melihat sajam tersebut dipergunakan atau tidaknya pada saat kejadian.
- Terdakwa I melihat Terdakwa II melempar batu ke arah korban yang mengendarai kendaraan Sonic merah mengenai motor sebanyak 1 (satu) kali dan memukul badan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 12, yang Terdakwa I lihat membawa potongan bambu namun tidak melihat dipukulkan kepada korban.
- Bahwa pengeroyokan tersebut Para Terdakwa lakukan di tempat umum tepatnya di Kabupaten Subang;
- Bahwa alat yang digunakan diantaranya bambu yang sudah dipersiapkan Saksi 12 sebelumnya dan batu bata yang ada disekitar kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menendang korban yang sudah terjatuh di jalan dengan posisi badan telungkup, dan pada saat itu belum berlumuran darah;
- Bahwa situasi lokasi kejadian pengeroyokan tersebut cukup terang;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut tidak direncanakan tetapi kami melakukan pengeroyokan tersebut karena sebelumnya teman yang bernama Saksi 13 dikeroyok sehingga Terdakwa I dengan rekan - rekan merasa kesal dan langsung mencari OTK tersebut, sehingga pada saat mendengar bising knalpot sepeda motor langsung kedepan melempar pengendara tersebut dan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa I melihat korban pada saat itu sudah terkapar di jalan dengan posisi badan menengadahkan keatas, berlumuran darah dibagian kepala dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Jam 01.00 Wib di perempatan Alfamaret Sukamekar tiba – tiba Terdakwa I berpapasan dengan 2 motor berboncengan membawa bendera PDI dan langsung memukulkan kayu ke arah hidung Saksi 13 dan langsung mengeluarkan darah, pada saat menuju

Hal. 58 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke RSUD Ciereng di perempatan jalan Alfamart Sukamekar Terdakwa I bertemu Sdr. Moch. Ariel Valdoma, Saksi 4, Saksi 6, Saksi 5, Saksi 3 dan kita bersama mengantarkan Saksi 13 ke RSUD sesampainya di RSUD Ciereng saat itu Saksi 13 Ciereng Saputra meminta untuk lagi dan memberitahukan kepada rekannya perihal kejadian pemukulan tersebut, tidak lama kemudian datang ke RSUD Ciereng Sdr. Didin, Terdakwa II, Saksi 12, Sdr. Ramli, Sdr. Ipan dan Saksi 14 selanjutnya kita bersama menuju belakang SPBU, sesampainya di belakang SPBU kita minum-minuman jenis Big Boss Vodka sekira jam 03.40 Wib terdengar suara bising kendaraan bermotor yang diduga kelompok dari pelaku yang memukul Saksi 13 Gaputra, saat itu Saksi 12 langsung bergegas ke jalan menghampiri sekelompok motor tersebut lalu Terdakwa I susul, kemudian Terdakwa I melemparkan batu ke arah pengendara motor Sonic Merah yang berboncengan dan tidak mengenainya, lalu Saksi 13 melakukan pelemparan batu ke arah korban yang mengendarai kendaraan Sonic warna merah dan mengenai motor sebanyak 1 (satu) kali dan menendang ke arah bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi 4 Terdakwa I lihat melakukan pelemparan batu ke arah korban yang mengendarai kendaraan Sonic merah dan mengenai tangan korban (penumpang) sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II, Terdakwa I lihat melempar batu ke arah korban yang mengendarai kendaraan Sonic merah mengenai motor sebanyak 1 (satu) kali dan memukul badan korban sebanyak 1 (satu) kali, selain dari pada yang Terdakwa I lihat tersebut masih banyak lagi rekan Terdakwa I yang melakukan pelemparan batu kepada sekelompok motor tersebut yang posisinya dibelakang Terdakwa I sehingga Terdakwa I tidak dapat jelas melihatnya. Terdakwa I melihat saat itu penumpang pengendara Sonic warna merah tersebut terjatuh tepat di Kabupaten Subang kemudian Terdakwa I langsung bergegas menghampirinya dan langsung menendang korban bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan menendang paha sebanyak 1 (satu) kali, lalu disusul oleh Anak Saksi 4 dan Saksi 13 menghampiri korban dan Terdakwa I tidak melihatnya melakukan tindakan apapun dikarenakan pada saat itu Terdakwa I melihat ada rekannya korban 2 (dua) orang yang diamankan di SPBU lalu Terdakwa I pun bergegas menghampirinya, disamping itu Terdakwa I melihat Saksi 12 membawa potongan bambu namun tidak melihat dipukulkan kepada korban. Selanjutnya Terdakwa I langsung menuju ke SPBU dan langsung memukul temen korban ke arah kepala yang mana pada saat itu menggunakan helm. Kurang lebih 10 menit kejadian tersebut berlangsung saat

Hal. 59 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sdr. Didin memerintahkan untuk membubarkan diri dengan mengatakan "Balik..Balik". Kemudian kita langsung membubarkan diri;

- Bahwa batu dan bata dan bambu tersebut Terdakwa I tidak mengetahui/ingat apakah itu merupakan barang bukti yang digunakan untuk melempar korban dan memukul korban tetapi mirip-miriplah seperti itu;
- Bahwa setelah melempar Terdakwa I ke SPBU memukul teman korban;
- Bahwa saat mendengar bunyi motor brong-brong posisi kami ada dipos, semua berlari kedepan;
- Bahwa Terdakwa I tidak sering nongkrong;
- Bahwa yang berkumpul di rumah Sdr. Daeng banyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa berita acara tersebut Terdakwa II baca sendiri sebelum Terdakwa II tandatangani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan/ pengeroyokan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib menjelang subuh terjadi di Kabupaten Subang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Anak Korban tetapi awalnya Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa II yang melakukan pengeroyokan tersebut antara lain Saksi 13, Anak Saksi 4, Terdakwa I, Saksi 12 dilokasi ada Sdr. Ramli, Sdr. Didin, Saksi 4, Sdr. Aril, Saksi 3, Saksi 6 tetapi Terdakwa II tidak melihat mereka memukul korban;
- Bahwa peranan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu :
- Terdakwa II melempar korban dengan batu saat korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah bahu sebanyak 1 kali saat korban sudah tergeletak.
- Saksi 12 memukul menggunakan bambu ke arah kepala korban sebanyak 3 kali saat korban sudah tergeletak.

Hal. 60 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 13 melempar korban dengan batu saat korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul dan menendang korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sebanyak 4 kali saat korban sudah tergeletak.
- Anak Saksi 4 melempar korban dengan batu saat korban sedang mengendarai sepeda motor.
- Terdakwa I melempar korban dengan batu saat korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sebanyak 2 kali saat korban sudah tergeletak;
- Bahwa Terdakwa II melihat korban berdua di sepeda motor, dan yang mengendarai sepeda motor adalah teman korban sedangkan korban di bonceng;
- Bahwa pada saat korban terjatuh akibat lemparan batu, Terdakwa II bersama teman-teman bergegas menghampiri korban dan terlihat korban tergeletak, saat korban tergeletak Saksi 13 mendahului dengan menendang kepala korban dan memukul kepala korban, kemudian diikuti pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa II memukul ke arah bahu dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali, kemudian diikuti oleh Saksi 12 memukul dengan menggunakan bambu ke arah kepala sebanyak 3 kali hingga korban tidak berdaya;
- Bahwa alat yang digunakan diantaranya bambu yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan batu bata yang ada disekitar kejadian;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut tidak direncanakan tetapi kami melakukan pengeroyokan tersebut karena sebelumnya teman yang bernama Saksi 13 dikeroyok Terdakwa II dengan rekan - rekan merasa kesal dan ingin balas dendam, sehingga pada saat mendengar bising knalpot sepeda motor langsung kedepan melempar pengendara tersebut dan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menendang korban yang sudah terjatuh di jalan dengan posisi badan telungkup, dan pada saat itu belum berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi 14 sejak tahun 2021 yang merupakan teman Terdakwa II, dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi 14 berada di lokasi kejadian pengeroyokan tersebut namun Terdakwa II tidak mengetahui peran yang dilakukan oleh Saksi 14;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 12.00 malam Terdakwa II sedang ada di rumah kemudian datang Saksi 13 mengajak tetapi Terdakwa II tidak mau sampai 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II ditelepon Daeng orang Sukamaju mengajak untuk kumpul bareng baru Terdakwa II mau, Terdakwa II,

Hal. 61 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 13, Sdr. Ramli, Sdr. Didin, Sdr. Daeng, Sdr. Rosidin, Saksi 14, Sdr. Ipan (teman Saksi 13) berkumpul di bengkel milik Sdr. Daeng, pada saat itu kami minum-minuman miras berjenis arak bali, kemudian Sdr. Ramli dan Saksi 14 menjemput Saksi 12, kemudian datang Terdakwa I (sendirian) menggunakan sepeda motor honda Beat seperti yang sedang dengan berkata "aing di gulung" dalam bahasa Indonesia "saya dikeroyok", kami bertanya kepada Terdakwa I "di gulung dimana ? ku saha di gulungna?" (di keroyok dimana ? siapa yang mengeroyoknya ?) Terdakwa I menjawab "henteu di gulung, ngan di udag hungkul" (tidak dikeroyok, hanya di kejar), kemudian Terdakwa I meminta Saksi 13 untuk mengantarnya ke rumah untuk mengambil uang dan mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor honda Beat, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Sekira jam 00.30 Wib, salah satu teman Terdakwa II mendapat telepon dari Saksi 13 bahwa dirinya di pukul oleh seseorang yang tidak di kenal dengan menggunakan bambu yang terdapat bendera PDI di daerah prapatan Alfa Sukamekar Subang, kemudian sekira jam 01.00 WIB Saksi 13 bersama Terdakwa I datang ke bengkel dan terlihat Saksi 13 hidungnya berdarah, sekira jam 02.30 Wib datang kelompok Saksi 4 bersama dengan teman-temannya yang diantaranya Saksi 5, Saksi 6, Sdr. Aril dan Sdr. Iki mereka merupakan teman dari Saksi 13, sekira 03.00 Wib melintas kelompok orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor kurang lebih 4 motor dan terlihat ada yang membawa bendera PDI yang dipasangkan di bambu dari arah timur menuju barat sambil mengibarkan bendera PDI dan mengendarai sepeda motor dengan ugal - ugalan, kemudian Terdakwa II dan teman lainnya pun mendekat ke pinggir jalan, kemudian terlihat ada dua motor yang putar balik ke arah timur sehingga kami melempari motor tersebut dengan menggunakan batu yang ada di pinggir jalan. Lemparan batu mengenai tangan pengendara sepeda motor yang membonceng korban, sehingga korban terjatuh, kemudian kami berlari menghampiri korban, teman korban yang mengendarai sepeda motor melarikan diri karena takut, saat korban tergelak di aspal, Saksi 13 mendahului menendang korban dengan menggunakan kakinya ke arah kepala dan di ikuti Terdakwa I yang memukul korban ke arah ke kepala dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa II memukul bahu korban dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi 12 memukul korban dengan menggunakan bambu ke arah kepala korban sebanyak 3 kali hingga mengeluarkan darah. Setelah korban sudah tidak berdaya, Terdakwa II dan teman-temannya kembali lagi ke bengkel tempat awal Terdakwa II dan teman-temannya berkumpul dan tidak lama kemudian Terdakwa II dan teman-temannya membubarkan diri;

Hal. 62 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu dan bata dan bambu tersebut Terdakwa II tidak mengetahui/ingat apakah itu merupakan barang bukti yang digunakan untuk melempar korban dan memukul korban tetapi mirip-miriplah seperti itu;
- Bahwa saat mendengar bunyi motor brong-brong posisi Terdakwa II dan teman-temannya ada dipos, semua berlari kecuali Sdr. Yusril;
- Bahwa rumah Sdr. Daeng jauh dari tempat jatuhnya korban, posisi rumah Sdr. Daeng dibelakang pom;
- Bahwa orang yang berkumpul dirumah Sdr. Daeng sebelum kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kami sering nongkrong-nongkrong dirumah Sdr. Rosidin, biasanya diajak oleh Sdr. Rosidin dan Sdr. Daeng;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi A De Charge 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II karena Terdakwa II adalah warga yang dipimpin oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan ada orang yang mengetok rumah memberitahukan ada kecelakaan, setelah Saksi ke TKP melihat ada motor sonic didepan rumah makan padang dan didepan sekolah ada korban didekat korban ada kayu hitam tetapi tidak ada orang lain, sekitar jam 4 subuh Saksi pulang kerumah mengambil hp dan menyuruh menghubungi Laka Lantas, setelah itu Saksi kembali ke TKP sudah ada mobil patrol berhenti ada satpol PP, polisi, babinsa, kemudian ambulan datang membawa ke rumah sakit, Saksi kemudian mengamankan motor sekitar jam 5, kemudian ada warga yang memberitahukan bahwa ada orang disitu yaitu Anak Saksi 1 temannya korban, kemudian Saksi dan Anak Saksi 1 mendatangi rumah korban setelah itu Saksi mengantar Anak Saksi 1 ke orangtuanya, besoknya ada polisi yang mengambil motor korban;
 - Bahwa tidak ada bambu tetapi kayu hitam ada disebelah korban, kalau batu Saksi tidak memperhatikan bentuknya;
 - Bahwa posisi korban sewaktu pertama kali Saksi lihat dalam keadaan terlentang, Saksi tidak memperhatikan apakah ada orang lain atau tidak;
 - Bahwa jarak dari gang Sukamaju ke SDN sekitar 20 meter;
 - Bahwa Saksi tidak melihat helm dilokasi;
 - Bahwa pada saat Saksi mengantar Anak Saksi 1 tidak memakai helm;
 - Bahwa Saksi tidak memeriksa lokasi secara detail karena Saksi kira kecelakaan;

Hal. 63 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban luka-luka akibat penganiayaan setelah Saksi 13 ditangkap;
 - Bahwa setahu Saksi hanya bermain game saja karena ada wifi;
 - Bahwa Saksi tidak mengantar Anak Saksi 1 melihat kondisi korban;
 - Bahwa pada saat Saksi mengecek korban masih hidup tetapi tidak berkomunikasi;
 - Bahwa Anak Saksi 1 bercerita kalau mereka dikejar oleh 7 (tujuh) orang, berpapasan dengan anak-anak motor;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan karena Saksi kira itu kecelakaan biasa karena melihat ada motor tergeletak karena menabrak etalase rumah makan padang;
2. **Saksi A De Charge 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pagi-pagi, karena lokasi kejadian bukan wilayah Saksi tetapi Terdakwa II merupakan warga Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah 4 (empat) Tahun menjadi pengurus RT;
 - Bahwa Terdakwa II kesehariannya pendiam, aktif dilingkungan dan tidak pernah membuat masalah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II ditangkap setelah 2 (dua) hari kemudian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat botol minuman di pos kamling tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi hanya bermain game saja karena ada wifi;
3. **Saksi A De Charge 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa I dan Saksi 13 datang sekitar jam 1 malam kemudian jam 2 malam pulang ke rumah untuk mengambil uang, kemudian mengirimkan foto hidung sedang berdarah, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi berempat berangkat ke Rumah Sakit Ciereng ber 4 (empat) tetapi Saksi tidak kenal dan bertemu dengan Terdakwa I dan Saksi 13 di depan pintu masuk Ciereng, tetapi tidak jadi berobat karena tidak mempunyai uang, kemudian sekitar jam 3 pagi kita ke pos, kemudian awalnya ada yang geber-geber motor, kemudian beberapa saat kemudian ada motor yang lewat lagi langsung dilempar batu tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melempar batu karena jauh, kemudian ada yang berteriak "ada yang jatuh", kemudian semua berlari ke depan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I ada di SPBU memukul helm, kemudian Saksi ke depan gang mencari Saksi 13 dan menarik dari lokasi korban sedang dipukuli, setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi 13 ada di TKP;

Hal. 64 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 4 (empat) orang yang ketemu di Ciereng tidak ada di TKP karena sudah disuruh pulang sama yang cepak karena membawa senjata tajam klewang;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang membawa bambu karena gelap;
- Bahwa Saksi melihat yang melempar batu banyakan, tetapi tidak tahu siapa karena jaraknya jauh dari pos;
- Bahwa dilokasi ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang tetapi Saksi cuma kenal dengan Terdakwa I dan Saksi 13;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi nongkrong, awalnya ada orang yang berambut cepak yang Saksi tidak mengetahui namanya mengajak patungan untuk membeli minuman, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi disitu minum;
- Bahwa ada 3 orang yang lebih dewasa, salah satunya yang mengajak minum;
- Bahwa menurut Saksi dari pos ke TKP tidak bisa melihat dengan jelas siapa-siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak kenal dengan mereka, Saksi diajak Saksi 13 kesitu, hanya kenal Saksi 13 dan Terdakwa I saja;
- Bahwa arah berlaku Saksi 13 adalah Bahwa Saksi tidak tau karena Saksi menyusul Terdakwa I ke SPBU;
- Bahwa Saksi 13 berlari ke TKP, dan Terdakwa I berlari ke SPBU;
- Bahwa Saksi mendengar dari pos dari dalam gang;
- Bahwa di pos ada berdua tetapi tidak kenal, setelah mendengar ada yang jatuh, semua pada berlari ke kedepan, Saksi melihat Terdakwa I ada didepan gang berlari ke arah SPBU dan Saksi langsung menyusul ke SPBU;
- Bahwa benar Terdakwa I berambut kuning dan memang beda dengan yang lain;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memukul helm temen sikorban, dan menyuruh pulang temen korban takut kena imbas dengan yang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa I ke pos Saksi mencari Saksi 13 dan menarik Saksi 13 ditakut kena imbas, takut ikut-ikutan mukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukul korban karena banyakan, orang-orang berkumpul mengelilingi korban;
- Bahwa Saksi dibelakang Saksi 13 karena mau menarik Saksi 13, sebelumnya muter dulu mencari Saksi 13;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi 13 melakukan apa-apa;
- Bahwa ada yang memakai bambu ada yang memakai batu;
- Bahwa Saksi 13 tidak memegang apa-apa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I ikut melempar;

Hal. 65 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat diperiksa Para Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa diborgol;
- Bahwa sebelum diperiksa ditanyakan mengenai kesehatan Para Terdakwa, dan keadaannya sehat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa tidak ditekan, tidak dimarahi, tidak dipukul, dan tidak ditodongkan senjata;
- Bahwa Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa ada penawaran penasihat hukum dari Polres;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan Para Terdakwa dipersilahkan membaca hasil dari pemeriksaan;
- Bahwa jika ada perubahan dari Para Terdakwa penyidik mengganti berita acara sesuai dengan keterangan Para Terdakwa, jika ada yg dirubah kita rubah;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perubahan berita acara Saksi tidak kesal karena itu hak mereka;
- Bahwa pada saat tanya jawab Saksi tidak membantu Saksi membantu hanya dalam tata bahasa saja agar maknanya tidak salah tangkap;
- Bahwa pemeriksaan tidak ingat tanggalnya dan jamnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa masing-masing;
- Bahwa ada dokumentasi Terdakwa I pada saat diperiksa;
- Bahwa untuk Terdakwa I ada perubahan yg pertama tidak mabuk-mabukan yang kedua hanya menghampiri saksi yang di Spbu tetapi tidak ke tkp;
- Bahwa Terdakwa I didampingi penasihat hukum dan PH sudah berubah;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan phisikis dan pisik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditunjukkan barang bukti, dan Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa keterangan saksi tidak dikonfrontasi ke Terdakwa;

2. Saksi Verbalisan 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat diperiksa Para Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa diborgol;

Hal. 66 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diperiksa ditanyakan mengenai kesehatan Para Terdakwa, dan keadaannya sehat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa tidak ditekan, tidak dimarahi, tidak dipukul, dan tidak ditodongkan senjata;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pemeriksaan awal tidak didampingi Penasihat Hukum, pemeriksaan tambahan didampingi;
- Bahwa ada penawaran penasihat hukum dari Polres;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan Terdakwa dipersilahkan membaca hasil dari pemeriksaan;
- Bahwa jika ada perubahan dari Para Terdakwa penyidik mengganti berita acara sesuai dengan keterangan Para Terdakwa, jika ada yg dirubah Penyidik akan ubah;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perubahan berita acara Saksi tidak kesal karena itu hak Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat tanya jawab Saksi tidak membantu, Saksi membantu hanya dalam tata bahasa saja agar maknanya tidak salah tangkap;
- Bahwa pemeriksaan tidak ingat tanggalnya dan jamnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa masing-masing;
- Bahwa ada dokumentasi Para Terdakwa pada saat diperiksa;
- Bahwa untuk Terdakwa I ada perubahan yg pertama tidak mabuk-mabukan yang kedua hanya menghampiri saksi-saksi yang di SPBU tetapi tidak ke TKP dan untuk Terdakwa II tidak ada perubahan;
- Bahwa Para Terdakwa didampingi penasihat hukum;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan phisikis dan psikis;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditunjukkan barang bukti, dan Para Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa keterangan saksi tidak dikonfrontasi ke Para Terdakwa;

3. **Saksi Verbalisan 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat diperiksa Para Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa diborgol;
- Bahwa sebelum diperiksa ditanyakan mengenai kesehatan Para Terdakwa, dan keadaannya sehat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa tidak ditekan, tidak dimarahi, tidak dipukul, dan tidak ditodongkan senjata;

Hal. 67 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pemeriksaan awal tidak didampingi Penasihat Hukum, pemeriksaan tambahan didampingi;
- Bahwa ada penawaran penasihat hukum dari Polres;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan Para Terdakwa dipersilahkan membaca hasil dari pemeriksaan;
- Bahwa jika ada perubahan dari Para Terdakwa penyidik mengganti berita acara sesuai dengan keterangan Para Terdakwa, jika ada yg diubah maka akan penyidik rubah;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perubahan berita acara saya tidak kesel karena itu hak Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat tanya jawab Saksi tidak membantu, Saksi membantu hanya dalam tata bahasa saja agar maknanya tidak salah tangkap;
- Bahwa pemeriksaan tidak ingat tanggalnya dan jamnya;
- Para Para Terdakwa diperiksa masing-masing;
- Bahwa ada dokumentasi Terdakwa II pada saat diperiksa;
- Bahwa untuk Terdakwa II tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa II didampingi penasihat hokum;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan phisikis dan psikis;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih No rangka MH1KB1117PK342196, No Mesin KB11E1341636;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih No rangka MH1KB1117PK342196, No Mesin KB11E1341636 An STNK WIWI YULAENIH;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Sonic;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing Mandiri Utama Finance;
3. 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
5. 2 (dua) batang bambu;
6. 2 (dua) buah batu bata Hebel warna putih;
7. 1 (satu) buah batu bata merah;
8. 1 (satu) buah batu Coran;
9. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV SPBU Cigadung;

Hal. 68 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban, seorang anak berusia 14 tahun yang mengalami tindak kekerasan berupa pengeroyokan pada hari Minggu, 26 Mei 2024, sekitar pukul 04.15 WIB, di depan SDN kabupaten Subang;
- Bahwa tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh para terdakwa, yaitu Saksi 12, Saksi 13, Saksi 14, Terdakwa I, dan Terdakwa II beberapa orang lainnya, termasuk Anak Saksi 4 dengan cara memukul dan melempari korban menggunakan benda tumpul yaitu bambu dan batu;
- Bahwa motif pengeroyokan tersebut muncul secara spontan karena Para Terdakwa merasa kesal atas insiden sebelumnya di mana Saksi 13 diduga menjadi korban pemukulan oleh kelompok motor lain yang menggunakan knalpot bising;
- Bahwa sebelum kejadian, Para Terdakwa berkumpul di Kabupaten Subang, di belakang SPBU, dan sebagian telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis vodka merek Big Boss;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal dari Anak Saksi 1 dan korban sedang mengendarai sepeda motor menuju jalan pulang ke rumah yang kemudian Anak Saksi 4 dan Terdakwa I melempar batu ke arah kendaraan yang dikendarai Anak Saksi 1, yang membonceng korban, hingga menyebabkan motor terjatuh di depan SDN. Setelah korban terjatuh, Saksi 13 menendang kepala korban sebanyak satu kali, Terdakwa I memukul kepala korban menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali, dan Saksi 12 memukul kepala korban menggunakan bambu sebanyak tiga kali, Anak Saksi 4 juga menendang korban pada bagian kaki, sedangkan Terdakwa II memukul bahu korban menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali;
- Bahwa Para Terdakwa dan beberapa pelaku lainnya tetap melakukan pemukulan terhadap korban meskipun korban telah tergeletak di tanah dalam kondisi tidak berdaya dan berlumuran darah;
- Bahwa korban mengalami luka berat pada bagian kepala, hidung, mata, telinga, dan tubuh, termasuk tulang tengkorak yang hancur, patah tulang hidung, luka robek di kepala, serta pendarahan di telinga dan muntah darah;
- Bahwa setelah insiden tersebut, korban dilarikan ke RSUD Ciereng, tetapi karena minimnya fasilitas, korban dirujuk ke Rumah Sakit Hamori untuk menjalani CT scan dan operasi Craniectomy. Meskipun demikian, korban koma dan meninggal dunia sembilan hari kemudian di ruang ICU;

Hal. 69 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian berada di tempat umum dengan kondisi penerangan yang minim, tetapi Anak Saksi 1, Anak Saksi 3, dan Saksi Anak Saksi 2 dapat mengenali beberapa pelaku, seperti Terdakwa I yang memiliki ciri rambut kuning dan tato di leher;
- Bahwa rekonstruksi kejadian yang dilakukan di Polres Subang menunjukkan tindakan kekerasan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan keterangan saksi mata, karena Para Terdakwa memperagakan pemukulan ke arah tubuh, sementara saksi melihat sebagian besar pukulan diarahkan ke kepala korban;
- Bahwa Para Terdakwa seperti Terdakwa II menyatakan tidak keberatan terhadap sebagian besar keterangan saksi, meskipun ada keberatan atas beberapa detil seperti jumlah pukulan atau lokasi pukulan yang dituduhkan;
- Bahwa barang bukti berupa bambu dan batu yang digunakan dalam pengeroyokan telah diperlihatkan dalam persidangan dan diidentifikasi oleh saksi sebagai alat yang digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa keluarga korban telah mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp400.000.000,00, (empat ratus juta rupiah) tetapi tidak ada bantuan biaya dari keluarga Para Terdakwa, maupun permintaan maaf dari pihak keluarga terdakwa kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi Terdakwa I menyebut bahwa beberapa pelaku lainnya, yaitu Rosidin dan Daeng, juga turut serta dalam pengeroyokan, tetapi keduanya belum dijadikan DPO oleh pihak kepolisian;
- Bahwa autopsi terhadap korban tidak dilakukan karena hasil CT scan dianggap sudah cukup menunjukkan penyebab luka dan kematian korban, yaitu akibat benda tumpul yang menghantam kepala korban;
- Bahwa tindakan para terdakwa, baik secara individu maupun bersama-sama, telah menyebabkan korban kehilangan nyawa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tahun 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit HAMORI Subang dan ditandatangani oleh dr. Rhessa Abdurrafi, keadaan Pasien an. Anak Korban pada saat datang ke Rumah Sakit HAMORI Subang keadaan fisiknya :
 1. Bagian kepala korban tidak simetris;
 2. Bengkak di kepala bagian kanan;
 3. Terdapat perban di pelipis sebelah kanan;
 4. Lebam di area kepala sebelah kanan;
 5. Terdapat darah kering di bagian lubang hidung, lubang telinga dan lubang mulut;
 6. Terdapat jahitan di pelipis kanan;

Hal. 70 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



7. Adapun kondisi kesadaran korban saat itu tidak dapat merespon;
Kesimpulan atau hasil dari tindakan yang Ahli lakukan adalah melihat hasil dari CT-scan terdapat patahan tulang tengkorak dan pendarahan di otak yang disebabkan hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;**
3. **Yang Menyebabkan Mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan "barang siapa", yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa bernama Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Hal. 71 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Ad.2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu (i) menaruh, meletakkan, memasang, (ii) memberikan tempat (bekas), (iii) memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja), menentukan tempatnya, sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan adalah (i) tidak melarang (menegahkan), (ii) tidak menghiraukan, (iii) tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sama dengan maksud penyertaan (deelneming) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP bahwa penyertaan (deelneming) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing dikualifisir sebagai pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger), turut serta melakukan (medepleger), dan membujuk melakukan (uitlokker), serta membantu melakukan (medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur ini bersiat alternatif dengan adanya penghubung "atau" sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa jika dilakukan oleh para Para Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang yang menerangkan Anak Korban lahir di Subang tahun 2008 dan berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang terdata Anggota Keluarga atas nama Anak Korban lahir di Subang pada tahun 2008. Oleh karena pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun,

Hal. 72 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masuk ke dalam pengertian Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, 26 Mei 2024, sekitar pukul 04.15 WIB bertempat di depan SDN, Kabupaten Subang, telah terjadi tindak kekerasan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan beberapa orang lainnya, termasuk Saksi 12, Saksi 14, Anak Saksi 4 dan Saksi 13, dengan cara memukul dan melempari korban menggunakan benda tumpul yaitu bambu dan batu;

Menimbang, bahwa kejadian tindak kekerasan pengeroyokan tersebut berawal dari Anak Saksi 1 dan korban anak sedang mengendarai sepeda motor menuju jalan pulang ke rumah yang kemudian Anak Saksi 4 dan Terdakwa I melempar batu ke arah kendaraan yang dikendarai Anak Saksi 1, yang membonceng korban, hingga menyebabkan motor terjatuh di depan SDN. Setelah korban terjatuh, Saksi 13 menendang kepala anak korban sebanyak satu kali, Terdakwa I memukul kepala korban menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali, dan Saksi 12 memukul kepala korban menggunakan bambu sebanyak tiga kali, Anak Saksi 4 juga menendang korban pada bagian kaki, sedangkan Terdakwa II memukul bahu korban menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan beberapa pelaku lainnya tetap melakukan pemukulan terhadap korban meskipun korban telah tergeletak di tanah dalam kondisi tidak berdaya dan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada terungkap di persidangan, diketahui bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban telah dirawat di ICU Rumah Sakit Hamori Subang selama 10 hari dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 05.40 WIB di ruang ICU RS HAMORI Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang Menyebabkan Mati

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, 26 Mei 2024, sekitar pukul 04.15 WIB bertempat di depan SDN Kabupaten Subang, telah terjadi tindak kekerasan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, dan beberapa orang lainnya termasuk Saksi 14, Saksi 13 dan Saksi 12 serta Anak Saksi 4, dengan cara memukul dan melempari korban menggunakan benda tumpul yaitu bambu dan batu;

Menimbang, bahwa kejadian tindak kekerasan pengeroyokan tersebut berawal dari Anak Saksi 1 dan Anak korban sedang mengendarai sepeda motor menuju jalan pulang ke rumah yang kemudian Terdakwa I dan Anak Saksi 4

Hal. 73 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar batu ke arah kendaraan yang dikendarai Anak Saksi 1, yang membonceng Anak Korban, hingga menyebabkan motor terjatuh di depan SDN. Setelah Anak Korban terjatuh, Saksi 13 menendang kepala korban sebanyak satu kali, Terdakwa I memukul kepala korban menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali, dan Saksi 12 memukul kepala korban menggunakan bambu sebanyak tiga kali, Anak Saksi 4 juga menendang korban pada bagian kaki, sedangkan Terdakwa II memukul bahu korban menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengalami luka berat pada bagian kepala, hidung, mata, telinga, dan tubuh, termasuk tulang tengkorak yang hancur, patah tulang hidung, luka robek di kepala, serta pendarahan di telinga dan muntah darah;

Menimbang, bahwa setelah insiden tersebut, korban dilarikan ke RSUD Ciereng, tetapi karena minimnya fasilitas, korban dirujuk ke Rumah Sakit Hamori untuk menjalani CT scan dan operasi Craniectomy. Meskipun demikian, korban koma dan meninggal dunia sepuluh hari kemudian di ruang ICU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tahun 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit HAMORI Subang dan ditandatangani oleh dr. Rhessa Abdurrafi, keadaan Pasien an. Anak Korban pada saat datang ke Rumah Sakit HAMORI Subang keadaan fisiknya :

1. Bagian kepala korban tidak simetris;
2. Bengkak di kepala bagian kanan;
3. Terdapat perban di pelipis sebelah kanan;
4. Lebam di area kepala sebelah kanan;
5. Terdapat darah kering di bagian lubang hidung, lubang telinga dan lubang mulut;
6. Terdapat jahitan di pelipis kanan;
7. Adapun kondisi kesadaran korban saat itu tidak dapat merespon;

Kesimpulan atau hasil dari tindakan yang Ahli lakukan adalah melihat hasil dari CT-scan terdapat patahan tulang tengkorak dan pendarahan di otak yang disebabkan hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal. 74 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Pledoi maupun duplik berikut bukti saksi-saksi *A de Charge*, dan keberatan-keberatan dalam persidangan perkara ini, yang telah disampaikan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya merupakan pendapat dari masing-masing pihak yang turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam bermusyawarah memberi putusan untuk perkara ini yang berdasarkan Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini dan terhadap keabsahan surat dakwaan itu sendiri telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa I sendiri dan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa I bukanlah penyebab dari kematian Anak Korban akan tetapi Terdakwa I terpaksa diikutsertakan dalam perkara ini karena berada pada lokasi kejadian pada saat kejadian terjadi;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I bertentangan dengan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, di mana berdasarkan keterangan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 yang masih dapat melihat dengan jelas banyak orang yang mendekati Anak Korban, termasuk di antaranya Terdakwa I dan Saksi 12, kemudian diikuti oleh Terdakwa II, Saksi 13, serta Saksi 14, yang melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang, dan menggunakan alat seperti bambu dan batu terhadap Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat pada bagian kepala, hidung, mata, telinga, dan tubuh, termasuk tulang tengkorak yang pecah, patah tulang hidung, luka robek di kepala, serta pendarahan pada telinga dan muntah darah, dengan masing-masing Terdakwa berperan sebagai berikut :

- Terdakwa II dengan cara melakukan pelemparan terhadap Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan kosong ke arah bahu dan wajah saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Saksi 12 dengan cara melakukan pemukulan menggunakan bambu panjang ke arah kepala Anak Korban saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.

Hal. 75 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 13 dengan cara melakukan pelemparan terhadap Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor akan tetapi mengenai sepeda motor dan memukul menggunakan batu ke arah kepala dan menendang ke arah bagian pinggang kanan anak korban saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Anak Saksi 4 dengan cara melakukan pelemparan terhadap Anak Korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Terdakwa I dengan cara melakukan pelemparan terhadap Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul Anak Korban dengan batu sehingga helm sebelah kanan Anak Korban rusak dan terlepas serta menggunakan kepalan tangan kanan kosong ke arah kepala dan ke arah pinggang dan paha Anak Korban saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Saksi 14 memukul dengan kepalan tangan kanan ke bagian dada Anak Korban, menendang dengan menggunakan kaki kanan ke bagian pinggang sebelah kiri Anak Korban, memukul dengan menggunakan alat berupa potongan bambu pendek ke arah kepala Anak Korban saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam pembelaannya yang diajukan secara tertulis di persidangan dan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya, yang pada intinya menyatakan Terdakwa II tidak merasa melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban ataupun tidak terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan terhadap Anak Korban sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I tidak dalam keadaan terpaksa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa melainkan Terdakwa I ikut serta sebagai pelaku dalam tindak pidana pengeroyokan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa II bertentangan dengan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, dimana berdasarkan keterangan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 yang masih dapat melihat dengan jelas banyak orang yang mendekati Anak Korban, termasuk di antaranya Terdakwa I dan Saksi 12, kemudian diikuti oleh Terdakwa II, Saksi 13, serta Saksi 14, yang melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang, dan menggunakan alat seperti bambu dan batu terhadap Anak Korban

Hal. 76 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat pada bagian kepala, hidung, mata, telinga, dan tubuh, termasuk tulang tengkorak yang pecah, patah tulang hidung, luka robek di kepala, serta pendarahan pada telinga dan muntah darah, dengan masing-masing Terdakwa berperan sebagai berikut :

- Terdakwa II dengan cara melakukan pelemparan terhadap Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kosong ke arah bahu dan wajah saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Saksi 12 dengan cara melakukan pemukulan menggunakan bambu panjang ke arah kepala Anak Korban saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Saksi 13 dengan cara melakukan pelemparan terhadap Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor akan tetapi mengenai sepeda motor dan memukul menggunakan batu ke arah kepala dan menendang ke arah bagian pinggang kanan anak korban saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Anak Saksi 4 dengan cara melakukan pelemparan terhadap Anak Korban dengan cara melempar Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Terdakwa I dengan cara melakukan pelemparan terhadap Anak Korban dengan batu saat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dan memukul Anak Korban dengan batu sehingga helm sebelah kanan Anak Korban rusak dan terlepas serta menggunakan kepalan tangan kanan kosong ke arah kepala dan ke arah pinggang dan paha Anak Korban saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor.
- Saksi 14 memukul dengan kepalan tangan kanan ke bagian dada Anak Korban, menendang dengan menggunakan kaki kanan ke bagian pinggang sebelah kiri Anak Korban, memukul dengan menggunakan alat berupa potongan bambu pendek ke arah kepala Anak Korban saat Anak Korban sudah tergeletak/terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa jelaslah peran Terdakwa II ikut serta dalam tindak pidana pengeroyokan terhadap Anak Korban yaitu melakukan pelemparan batu kepada Anak Korban dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak dapat menerima pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa II;

Hal. 77 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa memberikan keterangan dengan berbelit-belit dan Para Terdakwa menyatakan bahwa setiap keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang sudah Para Terdakwa tandatangani adalah tidak benar dan dibuat dalam keadaan terpaksa sehingga Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Penyidik (verbalisan) yaitu Saksi Asep Nurohman, Penyidik yang memeriksa Terdakwa I, Saksi Krisna Bayu, Penyidik yang memeriksa Para Terdakwa dan Saksi AA Nurjanam, Penyidik yang memeriksa Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Saksi Verbalisan adalah Saksi Penyidik yang berfungsi untuk menguji bantahan Para Terdakwa atas kebenaran dari Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menyatakan: *"Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang."*;

Menimbang, bahwa oleh karena kehadiran Saksi Verbalisan didalam persidangan bertujuan untuk menggali kebenaran dan memastikan keabsahan keterangan yang telah diberikan oleh Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang luas kepada Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Saksi Verbalisan agar segala proses pemeriksaan pada tahap penyidikan termasuk kebenaran dan keakuratan keterangan Para Terdakwa dapat diperjelas dan diuji secara menyeluruh dalam persidangan. Namun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi Verbalisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketiga Saksi Verbalisan, Majelis Hakim memperoleh keterangan bahwa Para Terdakwa telah diperiksa secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam persidangan, Saksi Verbalisan menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, tidak ada tekanan fisik maupun psikis yang diberikan kepada Para Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan menghormati hak-hak asasi Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP, yang menjamin hak seorang tersangka untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi;

Hal. 78 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Verbalisan juga menegaskan bahwa Para Terdakwa telah ditawarkan untuk menggunakan penasihat hukum selama pemeriksaan dan Para Terdakwa memang telah didampingi penasihat hukum. Dengan adanya pendampingan tersebut, hak-hak Para Terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP telah terpenuhi. Pendampingan ini memastikan bahwa setiap pernyataan yang diberikan oleh para terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah hasil kesadaran penuh tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan tersebut Para Terdakwa juga telah menyatakan bahwa isi BAP yang disusun selama proses penyidikan adalah benar dan sesuai dengan fakta kejadian. Keterangan tersebut tidak hanya dikonfirmasi oleh Para Terdakwa dalam persidangan, tetapi juga didukung oleh kesaksian para saksi lain yang hadir di lokasi kejadian. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa pada tahap penyidikan dengan pernyataan mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa, Saksi Verbalisan juga sudah mengambil dokumentasi berupa foto mengenai kondisi Para Terdakwa baik sebelum dilakukan pemeriksaan maupun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Verbalisan sebagai upaya memastikan transparansi dan akurasi proses hukum yang mana foto-foto tersebut telah ditunjukan di dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa dan telah diserahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa kesesuaian antara isi BAP, keterangan Para Terdakwa, serta kesaksian saksi-saksi lain menunjukkan bahwa tidak terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk meragukan keabsahan dan kebenaran isi Berita Acara Pemeriksaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan telah dilakukan secara sah dan keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa di BAP dapat diterima sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memiliki kekuatan pembuktian yang valid dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini. Hal ini selaras dengan asas *due process of law* yang mengedepankan prosedur pemeriksaan yang adil, transparan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang

Hal. 79 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih No rangka MH1KB1117PK342196, No Mesin KB11E1341636.
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih No rangka MH1KB1117PK342196, No Mesin KB11E1341636. An STNK WIWI YULAENIH
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Sonic.
4. 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing Mandiri Utama Finance.
5. 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam
6. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam
7. 2 (dua) batang bambu
8. 2 (dua) buah batu bata Hebel warna putih
9. 1 (satu) buah batu bata merah
10. 1 (satu) buah batu Coran
11. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV SPBU Cigadung.

masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara pidana No. 200/Pid.Sus/2024/PN Sng maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara tersebut;

Hal. 80 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
- Para Terdakwa tidak ada niat dan upaya melakukan perdamaian dengan Keluarga Anak Korban;
- Para Terdakwa tidak kooperatif dan tidak jujur dalam memberikan keterangannya di persidangan.
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih, No.Rangka: MH1KB1117PK342196, No.Mesin: KB11E1341636.

Hal. 81 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih tahun 2023, No. Pol: T-6121-XS, No.Rangka: MH1KB1117PK342196, No.Mesin: KB11E1341636. An STNK WIWI YULAENIH.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Sonic.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing Mandiri Utama Finance.
- 1 (satu) buah Helm merk JPN warna Hitam.
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam.
- 2 (dua) batang Bambu.
- 2 (dua) buah Batu Bata Hebel warna Putih.
- 1 (satu) buah Batu Bata Merah.
- 1 (satu) buah Batu Coran.
- 1 (satu) flashdisk merk Sandisk warna Hitam Merah yang berisikan rekaman CCTV SPBU Cigadung.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam Perkara Saksi 12 Dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Rizki Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., dan Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Remly Elisabeth, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Egi Rizki Ramdhani selaku Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Rizki Ramadhan, S.H.,

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 82 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng



Remly Elisabeth, S.E., S.H.

Hal. 83 dari hal. 82 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Sng